



PUTUSAN

Nomor 88/Pdt.G/2019/PA TALU



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan antara:

***** , tempat dan tanggal lahir ***** , 15 Mei 1958, agama Islam, pekerjaan pedagang, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jorong ***** , Nagari Muaro ***** , Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat, Prov. Sumatera Barat;

***** , tempat dan tanggal lahir ***** , 15 Mei 1958, agama Islam, pekerjaan petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jorong ***** , Nagari Muaro ***** , Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat, Prov. Sumatera Barat, dalam hal ini keduanya telah berkuasa dengan kuasa khusus kepada Abd. Hamid, S.H., Zukifli, S.H., Afrianto, S.H., dan Yuheldi, S.H., adalah pengacara/ advokat/ penasehat hukum pada Kantor Hukum Abd. Hamid Nasution dan Rekan, berkedudukan di Komplek Perumahan Madani Jalan Asra Blok F.18 Simpang Empat Pasaman Barat, dengan surat kuasa khusus tanggal 25 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dibawah register surat kuasa Nomor 6/K.kh/2019/PA TALU tanggal 01 Februari 2019, sebagai Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvnesi,

melawan

Halaman 1 dari 101 putusan Nomor 88/Pdt.G/2019/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

*****, tempat dan tanggal lahir *****, 10 Maret 1964, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jorong *****, Nagari Muara *****, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat, Prov. Sumatera Barat; dalam hal ini memberikan kuasa kepada dengan kuasa khusus kepada Sahnian Sahuri Siregar, S.H., M.H., Yulisna Dewi, S.H., M.H., keduanya adalah advokat yang tergabung pada Kantor Hukum Sahnian Sahuri Siregar dan Rekan, Advokat, Bantuan Hukum, & Hak Asasi Manusia (HAM) yang beralamat kantor di Jalan Ujung Gurun No. 61 B Kota Padang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 April 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dibawah register surat kuasa Nomor 18/K/Kh/2019/PA TALU tanggal 10 April 2019, sebagai Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

*****, tempat dan tanggal lahir Muara *****, 28 Oktober 1984, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di *****, Nagari Muara *****, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat, Prov. Sumatera Barat; sebagai Tergugat II Konvensi;

*****, tempat dan tanggal lahir *****, 24 April 1980, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jorong *****, Nagari Muara *****, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat, Prov. Sumatera Barat; sebagai Tergugat III Konvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 2 dari 101 putusan Nomor 88/Pdt.G/2019/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Tergugat II Konvensi dan Tergugat III Konvensi serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 Februari 2019 telah mengajukan permohonan Kewarisan, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 88/Pdt.G/2019/PA TALU, tanggal 01 Februari 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Gugatan Waris ini didasarkan atas fakta dan peristiwa hukum seperti terurai dibawah ini :

1. Bahwa pada tahun 1955 telah terjadi perkawinan antara ***** (Alm) dengan ***** (Almh);
2. Bahwa atas perkawinan tersebut ***** (Alm) dengan ***** (Almh) telah dikarunia 4 (Empat) orang anak yaitu :
 - a. ***** (Alm) yaitu Selaku Penggugat 1;
 - b. ***** (Alm) yaitu Selaku Penggugat 2;
 - c. ***** Binti ***** yang Telah Meninggal dunia pada tanggal 11 Juni 1987;
 - d. ***** (Alm), yaitu selaku Tergugat 1
3. Bahwa ***** (Alm) telah meninggal dunia pada tanggal 17 September 2006 dan ***** (Almh) meninggal pada tanggal 10 April 2009;
4. Bahwa ***** (Alm) selaku Pewaris meninggalkan harta – harta sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) Bidang Tanah Perkebunan selua Kurang Lebih 1 (Satu) Hektare yang terletak di Jorong ***** , Nagari Muara ***** , Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat yang batas-batasnya adalah sebagai Berikut :
 - Sebelah Utara Berbatas dengan *****
 - Sebeah selatan Berbatas dengan Tanah Si *****
 - Sebelah Timur Berbatas dengan Parit
 - Sebelah Barat Berbatas dengan Sungai

Halaman 3 dari 101 putusan Nomor 88/Pdt.G/2019/PA TALU



- Dalam Pembagian Waris secara keluarga objek Perkara a quo adalah bagian dari Tergugat 1 Namun Tergugat 1 tidak pernah menggarap dan mengelolanya sampai saat ini.

b. Satu Bidang Tanah dengan Luas Kurang Lebih $\frac{1}{4}$ Ha yang terletak di Jorong *****, Nagari Muara *****, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat, yang batas-batasnya adalah sebagai Berikut :

- Sebelah Utara Berbatas dengan tanah *****
- Sebelah Selatan Berbatas dengan Tanah *****
- Sebelah Timur Berbatas dengan Tanah *****
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah *****

Dalam Pembagian Waris secara keluarga objek Perkara a quo adalah bagian dari Tergugat 1 Namun Tergugat tidak pernah menggarap dan mengelolanya

c. Satu Bidang Tanah yang terletak dengan Luas Kurang Lebih -2.885 M2 (dua ribu delapan ratus delapan puluh lima meter Bujur Sangkar) yang terletak di Jorong Sudirman, Nagari Muaro *****, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten pasaman Barat dekat SMP N***** yang batas-batasnya sebagai Berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Raya
- Sebelah Selatan Berbatas dengan SMP N *****
- Sebelah Timur berbatas dengan SMP N *****
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah *****

Objek Perkara pada Poin C ini telah bersertifikat atas nama Ibu Kandung Penggugat dan Tergugat Namun tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Para Penggugat Tergugat 1 telah membalik namakan kepada Nama Tergugat 1 sementara objek ini belum ada disepakati siapa ahli waris yang akan mendapatkannya.

5. Bahwa kesemua Harta warisan ***** (**Alm**) yang tidak lain adalah orang tua kandung Para Penggugat dan Tergugat, yang belum pernah dibagi hingga saat ini ;

6. Bahwa Penggugat telah berulang kali mendatangi dan menyampaikan kepada Tergugat agar Objek Perkara jangan dikuasai secara keseluruhan karena belum ada kesepakatan terhadap pembagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek Perkara a quo karena merupakan warisan dari orang tuannya, tetapi Tergugat 1 tidak mengindahkan permohonan Penggugat tersebut;

7. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 188 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dimana pasal 188 Kompilasi Hukum Islam yang berlaku di Indonesia menyatakan : ***"Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada diantara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian harta warisan;"***

8. Bahwa, berhubung adanya kekhawatiran terhadap kemungkinan besar baik Penggugat maupun para Tergugat akan menjual atau memindah-tangankan harta warisan tersebut kepada pihak lain, maka dengan ini penggugat mohon kepada Bapak Ketua Majelis Hakim untuk meletakkan sita ja*****n (conservatoir beslag) atas harta Warisan yang menjadi objek perkara tersebut;

9. Bahwa untuk menghindari adanya hambatan dalam proses pelaksanaan pembagian, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Talu Pasaman Barat Cq Majelis Hakim Yang memeriksa dan Mengadili perkara ini, untuk menunjuk Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Bukittinggi, sebagai pelaksana lelang terhadap harta waris peninggalan Alm. ***** a quo;

Halaman 5 dari 101 putusan Nomor 88/Pdt.G/2019/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa supaya Pihak Tergugat bersedia secara sukarela memenuhi isi keputusan perkara ini, maka adalah beralasan hukum bilamana kepada Pihak Tergugat 1 dan Tergugat 2 (sebagai Waris Pengganti) secara tanggung renteng dikenakan hukuman untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perharinya, setiap keterlambatan/kelalaian untuk melaksanakan isi putusan perkara ini, terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

11. Bahwa oleh karena Gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang otentik, dan nantinya didukung dengan keterangan saksi-saksi, sehingga telah memenuhi syarat-syarat agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan serta merta walaupun ada Verzet, banding dan Kasasi (*Uit Voerbar Bij Voorrad*) ;

Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Talu Pasaman Barat cq. Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan ahli waris dari ***** (Alm) adalah :
 - a. ***** (Alm) yaitu Selaku Penggugat 1;
 - b. ***** (Alm) yaitu Selaku Penggugat 2;
 - c. ***** Binti ***** yang Telah Meninggal dunia pada tanggal 11 Juni 1987 dan waris Penggantinya adalah ***** ;
 - d. ***** (Alm), yaitu selaku Tergugat 1
3. Menetapkan harta-harta sebagaimana yang diuraikan pada poin 4 dalam posita gugatan ini yaitu sebagai Berikut :

Halaman 6 dari 101 putusan Nomor 88/Pdt.G/2019/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. satu Bidang Tanah Perkebunan selua Kurang Lebih 1 (Satu) Hektare yang terletak di Jorong ***** , Nagari Muara ***** , Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat

yang batas-batasnya adalah sebagai Berikut :

- Sebelah Utara Berbatas dengan *****
- Sebeah selatan Berbatas dengan Tanah Si *****
- Sebelah Timur Berbatas dengan Parit
- Sebelah Barat Berbatas dengan Sungai

Dalam Pembagian Waris secara keluarga objek Perkara a quo adalah bagian dari Tergugat 1 Namun Tergugat 1 tidak pernah menggarap dan mengelolanya sampai saat ini.

b. Satu Bidang Tanah dengan Luas Kurang Lebih ¼ Ha yang terletak di Jorong ***** , Nagari Muara ***** , Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat, yang batas-batasnya adalah sebagai Berikut :

- Sebelah Utara Berbatas dengan tanah *****
- Sebelah Selatan Berbatas dengan Tanah *****
- Sebelah Timur Berbatas dengan Tanah *****
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah *****

Dalam Pembagian Waris secara keluarga objek Perkara a quo adalah bagian dari Tergugat 1 Namun Tergugat tidak pernah menggarap dan mengelolanya

c. Satu Bidang Tanah yang terletak dengan Luas Kurang Lebih -2.885 M2 (dua ribu delapan ratus delapan puluh lima meter Bujur Sangkar) yang terletak di Jorong Sudirman, Nagari Muaro ***** , Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten pasaman Barat

dekat SMP N***** yang batas-batasnya sebagai Berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Raya
- Sebelah Selatan Berbatas dengan SMP N *****
- Sebelah Timur berbatas dengan SMP N *****
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah *****

Adalah harta peninggalan / warisan dari orang tua Penggugat dan Para Tergugat yaitu (Alm) ***** yang belum dibagi ;

Halaman 7 dari 101 putusan Nomor 88/Pdt.G/2019/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan masing-masing bagian atau porsi kepada Penggugat dan Tergugat 1 dan Tergugat 2 (Sebagai waris Pengganti) bagian harta peninggalan Alm ***** menurut Hukum Islam atau Hukum Fara'id atau menurut ketentuan Undang-Undang yang berlaku;
5. Menetapkan Penggugat dan Para Tergugat agar menyerahkan bagian Penggugat dan Para Tergugat dengan cara sukarela dan jika tidak dapat dibagi secara natural dapat dinilai dengan uang atau dijual atau dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Bukittinggi dan hasilnya diserahkan sesuai bagiannya masing-masing;
6. Menyatakan sah dan berharga peletakan sita ja***** yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Talu Pasaman Barat terhadap harta-harta warisan dalam perkara ini;
7. Menghukum pihak Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) secara tanggung renteng setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan keputusan perkara ini, terhitung sejak keputusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun verzet, banding dan kasasi (Uit Voerbar Bij Voerrad) ;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng ;

SUBSIDIER

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi oleh kuasanya, Tergugat I dan Tergugat II telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim, sebagaimana laporan mediator tanggal 06 Maret 2019, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 8 dari 101 putusan Nomor 88/Pdt.G/2019/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat, kemudian kuasa Penggugat menyatakan bahwa ada perubahan terhadap gugatan Penggugat, kemudian kuasa Penggugat menyerahkan perubahan gugatannya, kemudian perubahan surat gugatan Penggugat dibacakan oleh Ketua Majelis sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1955 telah terjadi perkawinan antara ***** (Alm) dengan ***** (Almh);
2. Bahwa atas perkawinan tersebut ***** (Alm) dengan ***** (Almh) telah dikarunia 4 (Empat) orang anak yaitu :
 - a. ***** (Alm) yaitu Selaku Penggugat 1;
 - b. ***** (Alm) yaitu Selaku Penggugat 2;
 - c. ***** Binti ***** yang Telah Meninggal dunia pada tanggal 11 Juni 1987 dan Meninggalkan 2 (dua) Orang Anak;

1. ***** , Perempuan, Tempat tanggal Lahir Muara ***** 28 Oktober 1984, Agama Islam, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SMP Tamat, Suku Melayu, Alamat Jorong ***** , Nagari Muara ***** , Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat, Prov. Sumatera Barat;
2. ***** , Perempuan, Tempat Tanggal Lahir ***** 24 April 1980, Agama Islam, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Suku Melayu, Alamat Jorong ***** , Nagari Muara ***** , Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat, Prov. Sumatera Barat;

Untuk Keduanya selanjutnya disebut sebagai Ahli Waris Pengganti;

Halaman 9 dari 101 putusan Nomor 88/Pdt.G/2019/PA TALU



d. ***** (Alm), yaitu selaku Tergugat 1

3. Bahwa ***** (Alm) telah meninggal dunia pada tanggal 17 September 2006 dan ***** (Almh) meninggal pada tanggal 10 April 2009;

4. Bahwa ***** (Alm) selaku Pewaris meninggalkan harta – harta sebagai berikut :

a. 1 (satu) Bidang Tanah Perkebunan seluas Kurang Lebih 1 (Satu) Hektare yang terletak di Jorong *****, Nagari Muara *****, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat yang batas-batasnya adalah sebagai Berikut :

- Sebelah Utara Berbatas dengan *****
- Sebeah selatan Berbatas dengan Tanah Si *****
- Sebelah Timur Berbatas dengan Parit
- Sebelah Barat Berbatas dengan Sungai

Dalam Pembagian Waris secara keluarga objek Perkara a quo adalah bagian dari Tergugat 1 Namun Tergugat 1 tidak pernah menggarap dan mengelolanya sampai saat ini;

b. Satu Bidang Tanah dengan Luas Kurang Lebih ¼ Ha yang terletak di Jorong *****, Nagari Muara *****, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat, yang batas-batasnya adalah sebagai Berikut :

- Sebelah Utara Berbatas dengan tanah *****
- Sebelah Selatan Berbatas dengan Tanah *****
- Sebelah Timur Berbatas dengan Tanah *****
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah *****

Dalam Pembagian Waris secara keluarga objek Perkara a quo adalah bagian dari Tergugat 1 Namun Tergugat tidak pernah menggarap dan mengelolanya;

c. Satu Bidang Tanah yang terletak dengan Luas Kurang Lebih -2.885 M2 (dua ribu delapan ratus delapan puluh lima meter Bujur Sangkar) yang terletak di Jorong Sudirman, Nagari Muaro

Halaman 10 dari 101 putusan Nomor 88/Pdt.G/2019/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*****, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten pasaman Barat
dekat SMP N***** yang batas-batasnya sebagai Berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Raya
- Sebelah Selatan Berbatas dengan SMP N *****
- Sebelah Timur berbatas dengan SMP N *****
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah *****

Objek Perkara pada Poin C ini telah bersertifikat atas nama Ibu Kandung Penggugat dan tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Para Penggugat Tergugat 1 telah membalik namakan kepada Nama Tergugat 1 sementara objek ini belum ada disepakati siapa ahli waris yang akan mendapatkannya.

5. Bahwa kesemua Harta warisan ***** (**Alm**) yang tidak lain adalah orang tua kandung Para Penggugat dan Tergugat, yang belum pernah dibagi hingga saat ini ;

6. Bahwa Penggugat telah berulang kali mendatangi dan menyampaikan kepada Tergugat agar Objek Perkara jangan dikuasai secara keseluruhan karena belum ada kesepakatan terhadap pembagian objek Perkara a quo karena merupakan warisan dari orang tuannya, tetapi Tergugat 1 tidak mengindahkan permohonan Penggugat tersebut;

7. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 188 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dimana pasal 188 Kompilasi Hukum Islam yang berlaku di Indonesia menyatakan : ***"Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada diantara ahli waris yang tidak menyetujui***

8. ***permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian harta warisan;***

Halaman 11 dari 101 putusan Nomor 88/Pdt.G/2019/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa, berhubung adanya kekhawatiran Penggugat terhadap para Tergugat akan menjual atau memindah-tangankan harta warisan tersebut kepada pihak lain, maka dengan ini penggugat mohon kepada Bapak Ketua Majelis Hakim untuk meletakkan sita ja*****n (conservatoir beslag) atas harta Warisan yang menjadi objek perkara tersebut;

10. Bahwa untuk menghindari adanya hambatan dalam proses pelaksanaan pembagian, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Talu Pasaman Barat Cq Majelis Hakim Yang memeriksa dan Mengadili perkara ini, untuk menunjuk Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Bukittinggi, sebagai pelaksana lelang terhadap harta waris peninggalan Alm. ***** a quo;

11. Bahwa supaya Pihak Tergugat bersedia secara sukarela memenuhi isi keputusan perkara ini, maka adalah beralasan hukum bilamana kepada Pihak Tergugat 1 dan Tergugat 2 (sebagai Waris Pengganti) secara tanggung renteng dikenakan hukuman untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perharinya, setiap keterlambatan/kelalaian untuk melaksanakan isi putusan perkara ini, terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

12. Bahwa oleh karena Gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang otentik, dan nantinya didukung dengan keterangan saksi-saksi, sehingga telah memenuhi syarat-syarat agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan serta merta walaupun ada Verzet, banding dan Kasasi (*Uit Voerbar Bij Voorrad*) ;

Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Talu Pasaman Barat cq. Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

Halaman 12 dari 101 putusan Nomor 88/Pdt.G/2019/PA TALU



PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan ahli waris dari ***** (Alm) adalah :
 - a. ***** (Alm) yaitu Selaku Penggugat 1;
 - b. ***** (Alm) yaitu Selaku Penggugat 2;
 - c. ***** (Alm), yaitu selaku Tergugat 1;
3. Menetapkan Ahli Waris Pengganti dari ***** **Binti Alm.**

***** sebagai Berikut :

a. *****, Perempuan, Tempat tanggal Lahir Muara ***** 28 Oktober 1984, Agama Islam, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SMP Tamat, Suku Melayu, Alamat Jorong *****, Nagari Muara *****, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat, Prov. Sumatera Barat;

b. *****, Perempuan, Tempat Tanggal Lahir ***** 24 April 1980, Agama Islam, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Suku Melayu, Alamat Jorong *****, Nagari Muara *****, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat, Prov. Sumatera Barat;

4. Menetapkan harta-harta sebagaimana yang diuraikan pada poin 4 dalam posita gugatan ini yaitu sebagai Berikut :

a. satu Bidang Tanah Perkebunan seluas Kurang Lebih 1 (Satu) Hektare yang terletak di Jorong *****, Nagari Muara *****, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat yang batas-batasnya adalah sebagai Berikut :

- Sebelah Utara Berbatas dengan *****
- Sebeah selatan Berbatas dengan Tanah Si *****

Halaman 13 dari 101 putusan Nomor 88/Pdt.G/2019/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur Berbatas dengan Parit
- Sebelah Barat Berbatas dengan Sungai

Dalam Pembagian Waris secara keluarga objek Perkara a quo adalah bagian dari Tergugat 1 Namun Tergugat 1 tidak pernah menggarap dan mengelolanya sampai saat ini.

b. Satu Bidang Tanah dengan Luas Kurang Lebih ¼ Ha yang terletak di Jorong *****, Nagari Muara *****, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat, yang batas-batasnya adalah sebagai Berikut :

- Sebelah Utara Berbatas dengan tanah *****
- Sebelah Selatan Berbatas dengan Tanah *****
- Sebelah Timur Berbatas dengan Tanah *****
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah *****

Dalam Pembagian Waris secara keluarga objek Perkara a quo adalah bagian dari Tergugat 1 Namun Tergugat tidak pernah menggarap dan mengelolanya

c. Satu Bidang Tanah yang terletak dengan Luas Kurang Lebih 2.885 M2 (dua ribu delapan ratus delapan puluh lima meter Bujur Sangkar) yang terletak di Jorong Sudirman, Nagari Muaro *****, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten pasaman Barat dekat SMP N***** yang batas-batasnya sebagai Berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Raya
- Sebelah Selatan Berbatas dengan SMP N *****
- Sebelah Timur berbatas dengan SMP N *****
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah *****

Adalah harta peninggalan / warisan dari orang tua Penggugat dan Para Tergugat yaitu (Alm) ***** yang belum dibagi Hingga saat ini ;

5. Menetapkan masing-masing bagian atau porsi kepada Penggugat I, Penggugat II, Tergugat I dan Menetapkan (Sebagai waris Pengganti) Tergugat II, Tergugat III bagian harta peninggalan

Halaman 14 dari 101 putusan Nomor 88/Pdt.G/2019/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alm ***** menurut Hukum Islam atau Hukum Fara'id atau menurut ketentuan Undang-Undang yang berlaku;

6. Menetapkan Para Penggugat dan Para Tergugat agar menyerahkan bagian Penggugat dan Para Tergugat dengan cara sukarela dan jika tidak dapat dibagi secara natural dapat dinilai dengan uang atau dijual atau dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Bukittinggi dan hasilnya diserahkan sesuai bagiannya masing-masing;
7. Menyatakan sah dan berharga peletakan sita ja*****n yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Talu Pasaman Barat terhadap harta-harta warisan dalam perkara ini;
8. Menghukum pihak Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) secara tanggung renteng setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan keputusan perkara ini, terhitung sejak keputusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
9. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun verzet, banding dan kasasi (Uit Voerbar Bij Voorrad) ;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng ;

SUBSIDIER

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan yang di sampaikan oleh Penggugat sebagaimana gugatannya tertanggal 1 Februari 2019, dan

Halaman 15 dari 101 putusan Nomor 88/Pdt.G/2019/PA TALU



perubahan gugatan tanggal 10 April 2019, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya dan/atau sepanjang tidak merugikan kepentingan Tergugat I.

2. Tentang Perubahan Gugatan

Bahwa perubahan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat sebagaimana perubahan gugatan yang disampaikan pada tanggal 10 April 2019 telah melanggar tertib hukum sebagaimana kaidah hukum yang tercantum pada ketentuan Pasal 127 RV yang pada pokoknya menegaskan : *"Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok tuntutan"*.

Memperhatikan perubahan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat terutama "Penambahan subjek gugatan sebagaimana perubahan gugatan Para Penggugat halaman 3 dan halman 4 dengan menambahkan ***** sebagai Tergugat 3 dalam perkara *aquo*, serta menambah petitum angka 3(tiga) tentang menetapkan ahli waris pengganti dari ***** BINTI ***** yaitu ***** dan ***** BINTI *****.

Formulasi perubahan gugatan yang demikian termasuk dalam perubahan gugatan yang mengubah atau menambah pokok gugatan. Dalam hal Para Penggugat telah merubah materi gugatan dengan menambahkan Tergugat III ***** sebagai pihakserta menambah petitum gugatan *aquo* dengan ditetapkan ahli pengganti dari ***** BINTI *****.

Selain itu, perubahan gugatan oleh Para Penggugat tidak hanya bertentangan dengan ketentuan Pasal 127 RV, akan tetapi telah melanggar tertib hukum acara perdata. Penarikan ***** sebagai Tergugat III dalam perkara *aquo* mestinya dilakukan sebelum dan atau pada saat gugatan di daftarkan di Pengadilan Agama Talu, namun dalam perkara *aquo* Penarikan ***** sebagai Tergugat III telah dilakukan setelah proses persidangan dilalui. Secara hukum subjek gugatan dalam perkara *aquo*

Halaman 16 dari 101 putusan Nomor 88/Pdt.G/2019/PA TALU



haruslah diajukan diawal perkara, sehingganya ***** Buinti ***** selaku Tergugat III dapat dipanggil secara patut dan dapat membela kepentingannya dalam persidangan. Dengan demikian perubahan surat gugatan yang dilakukan Penggugat telah bertentangan dengan asas hukum acara perdata yaitu telah menyimpang dari kejadian materiil yang diuraikan dalam surat gugatan penggugat sebelumnya.

Oleh karena perubahan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat telah tanpa boleh mengubah atau menambah pokok tuntutan aquo telah dilakukan dengan tidak mempedomani ketentuan Pasal 127 RV, dan melanggar tertib hukum acara, secara hukum perubahan gugatan tersebut haruslah ditolak. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi MARI No. 226 K/Sip/1973 tanggal 17 Desember 1975 yang berbunyi : “Perubahan gugatan Pengugat/Terbanding pada persidangan 11 Februari 1969 adalah mengenai pokok gugatan, maka perubahan itu haruslah ditolak”.

3. Gugatan Penggugat Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)

- a. Bahwa memperhatikan posita gugatan Penggugat angka 4 huruf a yang pada pokoknya mendalilkan : “***** (alm) selaku pewaris meninggalkan harta-harta :a tanah perkebunan kurang lebih satu Hektar yang terletak di Jorong ***** Nagari Muaro ***** , Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat.... dst”.

Dan, memperhatikan posita gugatan Para Penggugat angka 9 yang menyatakan: “Bahwa untuk menghindari adanya hambatan dalam proses pelaksanaan pembagian, penggugat memohon kepadaKetua Pengadilan Agama Talu Pasaman Barat Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menunjuk Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bukittinggi, sebagai pelaksana lelang terhadap pembahagian perkara aquo”.

Halaman 17 dari 101 putusan Nomor 88/Pdt.G/2019/PA TALU



Bahwa faktanya objek perkara a *tidak* hanya dikuasai oleh Tergugat I, tetapi juga dikuasai oleh NIMA dengan berladang padi dan sayuran diatasnya. Ini membuktikan adanya pihak lain yaitu NIMA yang menguasai sebahagian objek perkara tidak ditarik sebagai Tergugat.

Oleh karena NIMA yang menguasai sebahagian objek perkara, sehingga gugatan tidak lengkap, masih ada orang yang harus bertindak sebagai Tergugat yang harus ditarik sebagai Tergugat. Oleh karena itu, gugatan dalam bentuk *plurium litis consortium* yang berarti gugatan kurang pihaknya.

Semestinya pihak ketiga yang bernama NIMA ditaris sebagai Tergugat untuk menjelaskan sumber perolehan hak oleh NIMA atas objek perkara. Sehingga mengharuskan NIMA ikut sebagai Tergugat. Dalam kasus ini NIMA mempunyai urgensi untuk membuktikan hak kepemilikannya maupun asal-usul tanah sengketa serta dasar hukum NIMA dalam hal penguasaan objek perkara. Oleh karena itu beralasan hukum kiranya NIMA ditarik sebagai pihak dalam perkara *aquo*.

b. Memperhatikan posita gugatan Para Penggugat angka 4 hurufcyang pada pokoknya mendalilkan : “***** (alm) selaku pewaris meninggalkan harta-harta :c satu bidang tanah seluas lebih kurang 2.885 M2(lebih kurang dua ribu deapan ratus delapan puluh lima meter persegi).....dst”.

Bahwa *objek* perkara c, tidaklah dikuasai oleh Tergugat I tetapi dikuasai oleh Para Penggugat bersama-sama dengan Tergugat II yang menempati rumah orangtua Tergugat. Bentuk penguasaan PenggugatI ***** atas objek perkara c adalah dengan membuat tempat pembibitan buah kelapa sawit. Penguasaan Yasman (Penggugat I) atas objek perkara c dengan tanpa seizin dari Tergugat I sebagai orang yang berhak atas objek perkara telah mengizinkan anaknya yang

Halaman 18 dari 101 putusan Nomor 88/Pdt.G/2019/PA TALU



bernama ***** mendirikan rumah permanen diatas objek perkara, Penggugat Yasman juga telah menyewakan rumah milik ***** (alm) yang merupakan kakak Tergugat I tapi bukan satu ayah kepada *****, dan sebahagian lagi dikuasai oleh anak laki-laki Penggugat II yang bernama *****.

Oleh karena objek perkara C tidak dikuasai oleh Tergugat I tetapi dikuasai oleh orang lain yaitu *****, *****, *****, maka secara hukum Para Penggugat harus mengikutsertakan *****, *****, ***** sebagai salah satu pihak dalam perkara *aquo*.

Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 437K/Sip/1973 tanggal 9 Desember 1975, pada pokoknya menyatakan, "*Pertimbangan PT yang dibenarkan oleh MA: Karena tanah-tanah sengketa sesungguhnya tidak hanya dikuasai oleh tergugat I peming sendiri, tetapi bersama-sama dengan saudara kandungnya, seharusnya gugatan ditujukan kepada tergugat I peming sesaudara kandung, bukan hanya terhadap tergugat I peming sendiri, sehingga oleh karena itu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima*".

4. Objek Gugatan Penggugat Kabur(Obscuurlibel)

- a. Memperhatikan posita gugatan Penggugat angka 4 huruf a terkait batas sepadan objek perkara berupa tanah perkebunan kurang lebih satu Hektar yang terletak di Jorong ***** Nagari Muaro ***** , Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat... dst.

Berdasarkan posita gugatan Para Penggugat angka 4 huruf a dihubungkan dengan fakta lapangan telah terbukti objek perkara *aquo* kabur dengan uraian sebagai berikut :

- Memang benar terhadap objek perkara a telah diperuntukan untuk Tergugat I, dan telah diolah dan dikuasai oleh

Halaman 19 dari 101 putusan Nomor 88/Pdt.G/2019/PA TALU



Tergugat I, namun objek perkara angka 4 huruf a luasnya tidaklah mencapai lebih kurang 1 hektar sebagaimana yang di dalilkan oleh Para Penggugat.

- Bahwa dalam perkara *aquo* Para Penggugat tidak menyebutkan panjang dan lebar dari objek perkara dan hanya memprediksikan luas objek perkara secara keseluruhan. Faktanya luas objek perkara tidak mencapai lebih kurang 1 hektar sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat.

- Bahwa batas-batas sepadan tanah objek perkara yang Tergugat I miliki bukanlah sebagaimana batas-batas yang di dalilkan oleh Para Penggugat dalam posita gugatan angka 4 huruf a. Fakta lapangan tanah objek perkara terbagi 2 (dua) dengan parit yang dahulunya parit tersebut adalah anak sungai, dengan batas-batas sepadan sebagai berikut :

Tumpak I

- Sebelah Timur dengan tanah A dan C
- Sebelah Barat dengan Parit
- Sebelah Utara dengan *****
- Sebelah Selatan dengan SI *****

Tumpak II

- Sebelah Timur dengan Parit
- Sebelah Barat dengan tanah *****
- Sebelah Utara dengan *****
- Sebelah Selatan dengan SI *****
- Berdasarkan fakta hukum diatas,telah terbukti objek perkara angka 4 huruf a terdapat kabur (*obscuurlibel*) baik luas, maupun batas-batas sepadan objek perkara tidaklah sesuai dengan fakta dilapangan. Dengan demikian dasar fakta (*feitelijkegrond*) dalam gugatan Para Penggugat, hal ini dapat dilihat dari fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau di sekitar hubungan hukum yang terjadi antara penggugat dengan materi atau objek perkara maupun dengan pihak tergugat, atau penjelasan fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan penggugat menunjukkan ketidak jelasan.
- Dengan demikian beralasan hukum untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima. Hal ini sesuai

Halaman 20 dari 101 putusan Nomor 88/Pdt.G/2019/PA TALU



dengan Yurisprudensi MARI No. 81 K/ Sip/1971 yang menyatakan hasil pemeriksaan setempat atas letak dan batas-batasnya tanah objek sengketa ternyata tidak sesuai dengan yang diuraikan dan dicantumkan dalam posita surat gugatan maka putusan *judex factidictumnya* berbunyi: "Gugatan Penggugat tidak dapat diterima".

b. Para Penggugat Tidak Menguraikan Secara Jelas Tentang Asal Usul Objek Perkara, Tidak Menguraikan Tingkatan-tingkat Masing-masing Para Ahli Waris ***** dan ***** (Alm).

- Dalam perkara *aquo* yang menjadi objek perkara adalah harta bersama orangtua Para Penggugat dan Tergugat I, dan bukanlah harta peninggalan ayah Tergugat I saja, tetapi juga termasuk harta peninggalan ibu Tergugat I.

- Memperhatikan posita gugatan Para Penggugat angka 4, angka 5 serta petitum Para Penggugat angka 4 dan 5 yang pada pokoknya Para Penggugat mendalilkan objek perkara adalah warisan dari ***** (Alm). Oleh karena ***** (Alm) telah lebih dahulu meninggal dunia daripada ibu Tergugat I ***** (Alm), maka yang menjadi ahli warisnya adalah ibu Para Penggugat dan Tergugat I ***** (Alm) beserta Para Penggugat dan Tergugat I, namun hal ini tidak diuraikan secara jelas oleh Para Penggugat. Hal ini berakibat hukum terhadap cara pembahagian objek perkara yang merupakan harta bersama kedua orangtua Para Penggugat dan Tergugat I.

- Para Penggugat dalam gugatannya harus menjelaskan terlebih dahulu asal-usul objek perkara, ahli waris dari ***** (Alm) pada saat meninggal, dan ahli waris dari ***** (Alm) pada saat meninggal dunia, sehingga jelas apakah objek perkara merupakan harta warisan ***** (Alm) dan/atau harta warisan ***** dan ***** (Alm).

- Jika objek perkara merupakan harta bersama orangtua Para Penggugat dan Tergugat I, maka Para Penggugat dan Tergugat I berhak mewarisi objek perkara secara keseluruhan,

Halaman 21 dari 101 putusan Nomor 88/Pdt.G/2019/PA TALU



namun jika objek perkara merupakan peninggalan dari ***** (Alm) sebagaimana yang di dalilkan Para Penggugat dalam posita dan petitum gugatannya, maka tidak semua objek perkara merupakan harta warisan ***** (Alm) karena setengah dari harta bersama merupakan milik dari ***** (Alm) ibu Para Penggugat dan Tergugat I.

- Berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf e Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan *"harta warisan adalah harta bawaan ditambah bahagian dari harta bersama digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayarn utang dan pemberian untuk kerabat"*.

- Memperhatikan ketentuan Pasal 171 KHI ini, dihubungkan dengan dalil gugatan Para Penggugat *aquo* yang menyatakan objek perkara merupakan harta peninggalan ***** (Alm) dan bukan peninggalan kedua orangtua Para Penggugat dan Tergugat I ***** dan ***** (Alm), terbukti bahwa objek perkara bukanlah secara keseluruhan merupakan harta warisan ***** (Alm).

- Oleh karena Para Penggugat tidak menjelaskan secara lengkap, tentang kedudukan dan asal usul objek perkara, tentang ahli waris dari ***** yang lebih dahulu meninggal dunia daripada istrinya ***** , dan ahli waris dari ***** (alm) setelah meninggal dunia, berakibat hukum gugatan Para Penggugat kabur dan belum memenuhi syarat formail suatu gugatan, dan karenanya patut dan beralasan hukum menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

c. Memperhatikan posita gugatan Para Penggugat angka 4 huruf b tentang "Sebidang tanah dengan luas lebih kurang $\frac{1}{4}$ hektar yang terletak di Jorong ***** Nagari Muaro ***** Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat dengan batas-batas : Sebelah Utara berbatas dengan ***** , Sebelah Selatan dengan



Tanah *****, Sebelah Timur berbatas dengan *****,
Sebelah Barat berbatas dengan Tanah *****”.

Bahwa terhadap objek perkara ini pun berbeda batas sepadan sebelah Barat dengan fakta dilapangan. Batas sepadan sebelah Barat objek perkara bukanlah dengan tanah ***** sebagaimana yang di dalilkan oleh Para Penggugat akan tetapi berbatas dengan tanah MIAR.

Oleh karena adanya perbedaan batas sepadan objek perkara sebelah barat dengan fakta dilapangan, maka secara hukum telah terbukti objek gugatan Para Penggugat kabur dan karenanya patut dan beralasan hukum untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

d. Memperhatikan posita gugatan Para Penggugat angka 4 huruf c yang pada pokoknya mendalilkan : *“Satu bidang tanah yang terletak di Jorong Sudirman, Nagari Muaro ***** Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat ... (tanah telah bersertifikat)”*.

- Memperhatikan posita gugatan Para Penggugat tersebut diatas yang secara tegas mendalilkan objek perkara c telah bersertifikat. Oleh karena objek perkara telah bersertifikat maka secara hukum Para Penggugat harus menguraikan dalam gugatan *aquo* tentang nomor sertifikat, nomor surut ukur dari objek perkara, serta luas objek perkara secara pasti. Tentu kurang tepat jika hanya dengan menggunakan perkiraan dengan kata-kata lebih kurang sebagaimana yang di dalilkan oleh Para Penggugat dalam posita angka 4 huruf c.

- Bahwa batas sepadan objek perkara c sebelah Barat yang Para Penggugat dalilkan berbatasan dengan *****, namun faktanya batas sepadan objek perkara sebelah Barat tidak hanya dengan ***** tetapi juga dengan tanah ABI, SIER dan AM.

- Berdasarkan uraian dan fakta hukum diatas telah terbukti objek gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas , dan karenanya

Halaman 23 dari 101 putusan Nomor 88/Pdt.G/2019/PA TALU



patut dan beralasan hukum untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

5. Kontradiksi antara Posita dan Petitum Gugatan .

- Memperhatikan petitum gugatan Para Penggugat angka 2 dan angka 3 yang pada pokoknya Para Penggugat meminta ditetapkan Para Penggugat, Tergugat I sebagai ahli waris dari ***** dan ***** dan ***** sebagai ahli waris pengganti dari ***** Binti *****.
- Memperhatikan petitum Para Penggugat angka 5 yang pada pokoknya menetapkan masing-masing bahagian atau porsi kepada Penggugat I, Penggugat II, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III bagian harta peninggalan ***** (Alm) menurut hukum Islam.
- Memperhatikan posita gugatan Para Penggugat angka 9 yang pada pokoknya yang memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Talu Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menunjuk Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bukittinggi, sebagai pelaksana lelang terhadap pembahagian perkara *aquo*. Posita Para Pengugat angka 9 ini dihubungkan dengan petitum Para Penggugat angka 6 yang pada pokoknya "Menetapkan Para Penggugat dan Para Tergugat agar menyerahkan bagian Penggugat dan Para Tergugat dengan cara sukarela dan jika tidak dapat di bagi secara natural.....dst".
- Berdasarkan fakta hukum diatas telah terbukti posita dan petitum Para Penggugat tidaklah saling mendukung, hal-hal yang dituntut dalam petitum angka 2, angka 3, angka 9 tidak didalilkan dalam posita gugatan Para Penggugat. Sesuatu yang tidak dimintakan dalam gugatan tidaklah dapat dimintakan dalam petitum. Berdasarkan fakta hukum diatas telah terbukti gugatan Para Penggugat kabur dan tidak sesuai hukum acara perdata, dan karenanya beralasan hukum untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi MARI No. 1075 K/ Sip/1982 tanggal 8 Desember 1982 yang berbunyi : *"Suatu gugatan perdata yang diajukan ke Pengadilan menurut hukum acara, antara petitum dengan posita*

Halaman 24 dari 101 putusan Nomor 88/Pdt.G/2019/PA TALU



haruskan jelas dalam gugatannya. Bilamana syarat ini tidak dipenuhi gugatan tersebut oleh Pengadilan atau Mahkamah Agung diberi putusan yang berbunyi gugatan tidak dapat diterima”.

- Berdasarkan fakta hukum diatas telah terbukti gugatan Penggugat kabur, dibuat tidak memenuhi syarat formal sebagaimana yang diisyaratkan undang-undang, dan karenanya patut dan beralasan hukum untuk menolakgugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
- Berdasarkan uraian tersebut di atas, patut dan beralasan hukum untuk menerima eksepsi Tergugat I dan menyatakan gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Para Penggugatkecuali yang secara tegas diakui kebenarannya dan tidak merugikan kepentingan Tergugat I;
2. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam Eksepsi merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dengan yang dikemukakan dalam pokok perkara;
3. Bahwa dalil Para Penggugat angka 1, angka 2, angka 3 adalah benar karena Para Penggugat dan Tergugat I serta ***** (alm) merupakan anak-anak dari ***** (Alm) dan ***** (Alm). Ayah Para Penggugat dan Tergugat I ***** (Alm) meninggal lebih dahulu daripada ibu Para Penggugat dan Tergugat I, dan ibu Para Penggugat dan Tergugat I***** (Alm) telah meninggal dunia pada tahun 2009.
4. Bahwa dalil Para Penggugat angka 4 adalah keliru karena objek perkara huruf a, b, dan c adalah harta bersama kedua orangtua Para Penggugat dan Tergugat I, maka dengan demikian bukanlahharta warisan dari ayah Para Penggugat dan Tergugat I saja tetapi juga merupakan warisan dari Ibu Para Penggugat dan Tergugat I. Oleh karena ayah Para Penggugat ***** (Alm) lebih dahulu meninggal dunia, maka terhadap harta bersama tersebut setengah bahagian adalah milik ayah

Halaman 25 dari 101 putusan Nomor 88/Pdt.G/2019/PA TALU



Para Penggugat dan Tergugat I, dan setengah bahagian adalah milik ibu Para Penggugat dan Tergugat I, maka dengan demikian objek perkara bukanlah seluruhnya harta warisan dari ayah Para Penggugat dan Tergugat I. Hal inipun telah diuraikan secara jelas dalam Pasal 171 KHI huruf e yang menyebutkan : *"harta warisan adalah harta bawaan ditambah bahagian dari harta bersama.....dst."*

Bahwa dalil Para Penggugat yang mengatakan bahwa terhadap objek perkara, b dalam pembahagian waris secara keluarga adalah bahagian Tergugat I, namun Tergugat I tidak pernah mengolah dan merawatnya. Dalil Para Penggugat tersebut adalah keliru dengan alasan hukum sebagai berikut :

- Bahwa terhadap objek perkara a, objek perkara b dan objek perkara c berdasarkan kesepakatan keluarga telah di berikan untuk Tergugat I.
- Bahwa setelah objek perkara diberikan untuk Tergugat I, maka Tergugat I menguasai, mengarap dan mengolah objek perkara, yang mana objek perkara a Tergugat I olah dan ambil hasilnya dan Tergugat I juga menyuruh NIMA untuk berladang diatas sebahagian objek perkara. Terhadap objek perkara b, Tergugat I tanami dengan sawit sebanyak lebih kurang 15 (lima belas) batang.
- Bahwa terhadap objek perkara c, berdasarkan surat pernyataan kesepakatan waris diberikan untuk Tergugat I dan dibaliknamakan keatas nama Tergugat I, akan tetapi setelah objek perkara c dibalik namakan keatas nama Tergugat I, Para Penggugat telah menguasai secara keseluruhan objek perkara, sebagaimana juga yang telah Tergugat I uraikan dalam eksepsi diatas.

5. Bahwa dalil Para Penggugat dalam posita angka 5 yang pada pokoknya mendalilkan kesemua harta warisan ***** (Alm) yang tidak lain adalah orangtua Para Penggugat dan Tergugat belum pernah di bagi.



Dalil Para Penggugat tersebut adalah tidak benar karena terhadap harta peninggalan orangtua Para Penggugat dan Tergugat I, telah dilakukan pembahagian baik untuk Para Penggugat maupun untuk Tergugat I sebagaimana juga yang telah diakui oleh Para Penggugat dalam posita gugatannya angka 4 huruf a, b dan c . Terhadap bahagian Para Penggugat adalah 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Jorong ***** Nagari Muaro ***** , Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasama Barat yang telah dikuasai oleh Para Penggugat sampai saat sekarang.

6. Bahwa dalil posita gugatan Para Penggugat angka 6 yang pada pokoknya mengatakan: "Penggugat telah berulang kali mendatangi dan menyampaikan kepada Tergugat agar objek perkara jangan dikuasai secara keseluruhan.....dst".

Dalil Para Penggugat tersebut tidak benar dengan alasan hukum sebagai berikut :

- Para Penggugat tidak pernah mendatangi Tergugat I untuk menyelesaikan terkait harat peninggalan kedua orangtua Para Penggugat dan Tergugat I, dan bahkan Para Penggugat berusaha kembali untuk mengambil apa yang telah diberikan untuk Tergugat I dengan mengklaim objek perkara belum pernah dibagi.
- Bahwa Tergugat I tidak pernah menguasai objek perkara c meskipun telah di sepakati di balik namakan keatas nama Tergugat I, Tergugat hanya menguasai objek perkara a dan objek perkara b, sedangkan terhadap objek perkara c dikuasai oleh Para Penggugat, terutama Penggugat II YASMAN beserta anak-anaknya. Anak Penggugat II yang bernama ***** telah membuat rumah permanen diatas objek perkara c, rumah peninggalan orangtua Tergugat I dikuasai dan ditempati oleh Tergugat I ***** , satu buah rumah kayu yang dahulunya milik ***** (Alm) dikuasai oleh anak YASMAN yang bernama ***** , serta di kontrakan kepada ***** , selain itu ***** (Penggugat I) juga telah membuat tempat pembibitan sawait diatas objek perkara.

Halaman 27 dari 101 putusan Nomor 88/Pdt.G/2019/PA TALU



- Bahwa Para Penggugat tidak pernah ada itikad baik untuk membicarakan tentang warisan peninggalan orangtua Para Penggugat dan Tergugat 1. Para Penggugat hanya ingin memiliki dan menguasai secara sepihak objek perkara yang merupakan harta peninggalan orang tua Para Penggugat dan Tergugat.

7. Bahwa dalil Posita gugatan Penggugat angka 7 yang pada pokoknya mengutip ketentuan Pasal 188 KHI, tidak perlu Tergugat Itanggapi karena tidak ada relefansinya dengan pokok perkara.

Bahwa dalil posita gugatan Penggugat angka 8 yang pada pokoknya mendalilkan: *"Adanya kekhawatiran Para Penggugat terhadap Tergugat akan menjual atau memindahkan tangankan harta warisan kepada pihak lain, maka dengan ini mohon di letakan sita ja*****n atas objek perkara"*.

Bahwa *dalil* Para Penggugat tersebut mohon untuk ditolak karena terhadap objek perkara a dan b merupakan milik Tergugat I sebagaimana juga telah diakui oleh Para Penggugat dalam posita gugatannya angka 4 huruf adan huruf b. Terhadap objek perkara c tidak ada niat sama sekali bagi Tergugat I untuk mengalihkan objek perkara kepada siapapun, justru Para Penggugatlah yang telah mengalihkan objek perkara kepada pihak lain dengan cara tanpa sepersetujuan dari Tergugat I sebagai pihak yang berhak atas objek perkara c, Penggugat telah mengizinkan anak-anaknya mendirikan rumah permanen diatas objek perkara, dan bahkan juga menyewakan kepada pihak lain. Para Penggugatlah selama ini yang berupaya untuk menghilangkan hak Tergugat atas objek perkara c.

8. Bahwa dalil Penggugat angka 9 yang pada pokoknya menyatakan: "Memohon kepada Majelis Hakim untuk menunjuk kantor

Halaman 28 dari 101 putusan Nomor 88/Pdt.G/2019/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKLN) Bukittinggi, sebagai pelaksana lelang terhadap warisan peninggalan Alm ***** aquo”.

Dalil Para Penggugat tersebut mohon untuk ditolak dengan alasan sebagaimana yang telah Tergugat I uraikan diatas.

9. Bahwa dalil posita gugatan Penggugat angka 10 yang pada pokoknya Pihak Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa. Dalil Para Penggugat tersebut mohon juga untuk ditolak.

10. Bahwa dalil Penggugat angka 11 yang pada pokoknya menyatakan “mohon untuk dilaksanakan putusan terlebih dahulu. Dalil Para Penggugat tersebut juga mohon untuk ditolak karena Para Penggugat tidak mempunyai bukti yang kuat untuk membuktikan dalil positanya, serta tidak ada hal yang mendesak yang bisa dilakuakn putusan serta merta dalam perkara aquo.

Berdasarkan apa yang telah di uraikan diatas, maka patut dan beralasan hukum untuk menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya dan atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat di terima.

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi adalah anak kandung dari ***** (Alm) dan ***** (Alm).
2. Bahwa semasa hidupnya orangtua Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki harta bersama berupa lima bidang tanah. Tiga bidang tanah telah diuraikan oleh Tergugat Rekonvensi dalam gugatan konvensinya posita angka 4 huruf a, b dan c, dan terhadap duabidang tanah yang terletak di di Jorong ***** Nagari Muaro ***** , Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasama Barat, yaitu:
 - a. Satu bidang tanah perkebunan seluas lebih kurang 5000 bujur sangkat, dengan batas-batas sepadan sebagai berikut :

Halaman 29 dari 101 putusan Nomor 88/Pdt.G/2019/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur dengan tanah ***** (Tergugat Rekonvensi);
- Sebelah Barat dengan tanah *****;
- Sebelah Utara dengan tanah *****;
- Sebelah Selatan dengan Tanah *****;

Bahwa terhadap objek perkara ini sekarang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi *****.

b. Satu bidang tanah perkebunan seluas lebih kurang 2 hektar, dengan batas-batas sepadan sebagai berikut :

- Sebelah Timur dengan tanah *****;
- Sebelah Barat dengan tanah tanah *****;
- Sebelah Utara dengan Sungai;
- Sebelas Selatan dengan tanah *****;

Bahwa terhadap objek perkara ini sekarang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi YASMAN.

Bahwa untuk selanjutnya, kedua bidang tanah sebagaimana disebut diatas disebut sebagai **Objek Perkara**;

3. Bahwa sewaktu ayah dan ibu Penggugat Rekonvensi dan Para Tergugat Rekonvensi meninggal dunia, ayah dan ibunya lebih dahulu meninggal dunia dan hanya meninggalkan ahli waris Penggugat Rekonvensi dan Para Tergugat Rekonvensi.

4. Bahwa oleh karena objek perkara a dan b dalam rekonvensi merupakan harta peninggalan ayah dan ibu Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dan semuanya dikuasai oleh Para Tergugat Rekonvensi, maka patut dan beralasan hukum kiranya majelis hakim yang memeriksa perkara *aquo* untuk menetapkan bahagian masing-masing Penggugat Rekonvensi maupun TergugatRekonvensi sesuai hukum pembagian harta waris (*faraid*), dan patut dan beralasan hukum juga kiranya untuk memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan bahagian Penggugat Rekonvensi secara natural dan jika Para Tergugat Rekonvensi engkar dapat dengan melibatkan aparat keamanan;

5. Bahwa gugatan ini Penggugat rekonvensi ajukan berdasarkan bukti yang kuat dan karenanya patut dan beralasan hukum untuk mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi seluruhnya.

Halaman 30 dari 101 putusan Nomor 88/Pdt.G/2019/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis Hakim yang Kami Muliakan

Bahwa dengan dasar atau alasan-alasan yang sudah diuraikan dalam jawaban Tergugat I, sesuai dengan hukum dan keadilan, patut kiranya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI :

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi TergugatI untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima (NO);
- Membebaskan semua biaya perkara kepada Para Penggugat

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat Rekonvensi adalah ahli waris dari *****
(Alm) dan ***** (Alm);
3. Menyatakan objek perkara a dan b berupa 2 (dua) bidang tanah yang terletak di di Jorong ***** Nagari Muaro ***** Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasama Barat, yaitu:
 - a. Satu bidang tanah perkebunan seluas lebih kurang 5000 bujur sangkar, dengan batas-batas sepadan sebagai berikut :
 - Sebelah Timur dengan tanah ***** (Tergugat Rekonvensi);
 - Sebelah Barat dengan tanah *****;
 - Sebelah Utara dengan tanah *****;
 - Sebelah Selatan dengan Tanah *****;
 - b. Satu bidang tanah perkebunan seluas lebih kurang 2 hektar, dengan batas-batas sepadan sebagai berikut :
 - Sebelah Timur dengan tanah *****;
 - Sebelah Barat dengan tanah *****;

Halaman 31 dari 101 putusan Nomor 88/Pdt.G/2019/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara dengan Sungai
 - Sebelas Selatan dengan tanah *****;
- adalah harta warisan orangtua Penggugat Rekonvensi dan Para Tergugat Rekonvensi ***** (Alm) dan ***** (Alm);

4. Menetapkan bahagian masing-masing Penggugat Rekonvensi dan Para Tergugat Rekonvensi secara hukum pembagian harta waris (*faraid*), atas objek perkara yang merupakan harta warisan orangtua Penggugat Rekonvensi dan Para Tergugat Rekonvensi ***** (Alm) dan ***** (Alm);

5. Memerintahkan Para Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan bahagian Penggugat Rekonvensi atas objek perkara secara natural dan jika Para Tergugat Rekonvensi engkar dapat dengan melibatkan aparat keamanan.

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa, Tergugat II telah mengajukan jawaban secara tertulis, yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Bahwa, setelah jawaban Tergugat II dibacakan oleh Ketua Majelis, Tergugat II menambahkan jawabannya secara lisan di persidangan, bahwa Tergugat II menyetujui amar petitum pada gugatan Penggugat seluruhnya;

Bahwa, Tergugat III, tidak mengajukan jawaban, karena Tergugat III tidak pernah hadir ke persidangan;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

1. DALAM EKSEPSI :

1. Tentang Perubahan Gugatan
 - a. Bahwa terhadap Eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Tergugat 1, tentang Perubahan Gugatan sebagaimana pada

Halaman 32 dari 101 putusan Nomor 88/Pdt.G/2019/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 10 April tahun 2019 dalam perkara a quo tidak dapat dibenarkan. Hal yang menjadi pokok dalam perkara ini adalah Pembagian Warisan yang mana setiap ahli waris dan Waris Pengganti wajib diikutkan untuk mendapatkan haknya sesuai dengan Pembagian menurut Hukum *sebagaimana putusan mahkamah agung dalam putusannya tertanggal 6 Maret 1971 Nomor : 209k/sip/1970 menyatakan bahwa suatu Perubahan tuntutan tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara Perdata, asal tidak merubah atau menyimpang dari kejadian materiil walaupun tidak ada tuntutan subsidair, Untuk Peradilan yang adil.*

b. Bahwa pada saat Penggugat mengajukan perubahan Gugatan Para Terugat belum memberikan jawabannya dan setelah diajukan perubahan barulah tergugat memberikan jawabannya, *sebagaimana putusan mahkamah agung tertanggal 20 Oktober 1976 Nomor : 447 k/Sip/2976, menyatakan permohonan untuk mengadakan penambahan dalam gugatan pada saat pihak berperkara lawan telah menyampaikan jawabannya, tidak dapat dikabulkan apabila pihak berperkara lainnya tidak menyetujuinya*
Dengan demikian, Eksepsi Kuasa Tergugat mengenai Tentang Perubahan Gugatan tersebut haruslah ditolak;

2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)

- a. Bahwa menurut Tergugat 1 harus memasukkan Pihak yang bernama NIMA karena telah berladang padi dan sayuran diatas objek Perkara pada poin a, bahwa dapat penggugat jelaskan bahwa yang Bernama NIMA adalah orang yang menumpang berladang diatas objek perkara atas persetujuan dari Tergugat 1 dan itu adalah merupakn hak dari Tergugat 1 untuk meminjamkan kepada siapapun.
- b. Bahwa menurut Tergugat 1 objek perkara c tidak dikuasai oleh Tergugat secara keseluruhan dan mengatakan bahwa Penggugat 1 dan Penggugat 2 juga menguasainya dapat Penggugat jelaskan bahwa

Halaman 33 dari 101 putusan Nomor 88/Pdt.G/2019/PA TALU



adanya Penguasaan yang dilakukan oleh Penggugat 1 dan Penggugat 2 itu hanya bersipat sementara seperti Penggugat 1 dengan cara meletakkan tanaman bibit kelapa sawit yang sifatnya sementara yang mana sewaktu-waktu bisa untuk dipindahkan oleh Penggugat 1.

c. Bahwa yang dimaksud oleh Tergugat 1 yaitu Penguasaan rumah permanen hal tersebut tidak benar karena objek Tersebut berada diluar objek Perkara sebagaimana luas objek perkara yang diajukan oleh Para Penggugat dengan Luas 2.885 M2 dan luas tersebut tidak termasuk kedalam rumah yang dikuasai oleh yang bernama *****;

d. Bahwa yang dimaksud oleh Tergugat 1 telah menyewakan rumah milik Almh. ***** kepada ***** hal ini adalah atas sepengetahuan dan seizin dari anak-anak dari Almh. *****;

e. Bahwa rumah yang dikuasai oleh ***** itu adalah dengan cara menumpang saja dengan tujuan agar rumah tersebut tetap ada yang menjaga dan merawatnya;

f. Bahwa nama-nama yang dimaksud oleh Tergugat 1 adalah tidak ada menguasai secara kepemilikan melainkan hanya berifat sementara yang tidak ada menimbulkan hak atas Waris terhadap orang-orang yang dimaksud oleh Tergugat 1 dengan demikian, Eksepsi Kuasa Tergugat mengenai Kurang Pihak tersebut haruslah ditolak;

3. Objek Gugatan Penggugat kabur (Obscuurlibel)

a. Bahwa Tergugat 1 telah mengakui bahwa objek Perkara tersebut telah dikuasai oleh Tergugat 1 sehingga Penggugat tidak perlu menguraikan secara rinci lagi, karena setau Penggugat 1 dan Penggugat 2 luasnya dahulunya pada saat diserahkan orang tua kepada Tergugat 1 adalah sekitar 1 Ha.

b. Tentang asal-usul objek Perkara sebagaimana yang telah penggugat jelaskan bahwa objek perkara tersebut berasal dari warisan dari Orang Tua Penggugat dan Tergugat yaitu Alm. ***** dan Almh. ***** yang hingga saat ini belum dibagi secara keseluruhan yaitu objek perkara pada poin c apad gugatan a quo.

c. Tentang batas sepadan pada objek perkara pada poin 4 huruf b yang mana menurut turut Tergugat sebelah timur berbatas dengan

Halaman 34 dari 101 putusan Nomor 88/Pdt.G/2019/PA TALU



MIAR sedangkan menurut Penggugat terbatas dengan tanah milik ***** , dapat penggugat jelaskan antara ***** dan MIAR adalah kakak beradik kandung yang mana objek perkara tersebut setau penggugat adalah harta peninggalan dari orang tua ***** dan MIAR sehingga apakah itu sudah ada pembagian tentang kepemilikan Penggugat tidak tau secara Pasti namaun pada saat Orang Tua Penggugat menyerahkan kepada Tergugat 1 batas sebelah Timur adalah dengan ***** . dengan demikian, Eksepsi Kuasa Tergugat 1 mengenai Gugatan Kabur (Obscuurlibel) tersebut haruslah ditolak;

4. Terhadap Eksepsi Kontradiksi antara Posita dan Petitum Gugatan gugatan penggugat tersebut pada pokoknya telah memasuki pokok perkara yang memerlukan pembuktian. Oleh karenanya eksepsi mengenai Kontradiksi antara Posita dan Petitum Gugatan tersebut sudah seharusnya ditolak;

5. DALAM POKOK PERKARA

a. Bahwa dalam Replik Ini, Pengggat akan menegaskan kembali uraian yang telah Penggugat sampaikan pada Surat Gugatan Penggugat yang sudah dibacakan dalam persidangan sebelumnya hanya sekedar untuk penegasan hal hal yang prinsip dalam perkara a quo pada tahun 1955 telah terjadi perkawinan antara ***** (Alm) dengan ***** (Almh) yang mana atas perkawinan tersebut telah dikaruniai (Empat) orang anak yaitu yang bernama ***** (Alm) yaitu Selaku Penggugat 1, ***** (Alm) yaitu Selaku Penggugat 2, ***** Binti ***** yang Telah Meninggal dunia pada tanggal 11 Juni 1987 dan Meninggalkan 2 (dua) Orang Anak;

1. ***** , Perempuan, Tempat tanggal Lahir Muara ***** 28 Oktober 1984, Agama Islam, Status

Halaman 35 dari 101 putusan Nomor 88/Pdt.G/2019/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan Kawin, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan

SMP Tamat, Suku Melayu, Alamat Jorong *****, Nagari

Muara *****, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten

Pasaman Barat, Prov. Sumatera Barat;

2. *****, Perempuan, Tempat Tanggal Lahir

***** 24 April 1980, Agama Islam, Status Perkawinan

Kawin, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Suku Melayu,

Alamat Jorong *****, Nagari Muara *****,

Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat, Prov.

Sumatera Barat;

Untuk Keduanya selanjutnya **disebut sebagai Ahli Waris**

Pengganti;

b. ***** (Alm), yaitu selaku Tergugat 1

Bahwa selanjutnya, dalam Pokok Perkara, Penggugat menyatakan dengan tegas menolak Jawaban Kuasa Tergugat 1 a quo kecuali apa yang Penggugat akui dalam perkara a quo. Hal prinsip dalam perkara ini adalah pembagian harta warisan yang mana Penggugat dan Tergugat merupakan para Ahli waris yang telah meninggalkan harta warisan tersebut. Bahwa perkara a quo merupakan perkara waris, maka hal yang terpenting dalam perkara waris a quo adanya orang yang meninggalkan harta warisan dan ada ahli waris yang berhak atas harta warisan tersebut.

Bahwa waktu meninggalnya seseorang dalam perkara waris hanya diperlukan untuk menentukan apakah ahli waris adalah benar merupakan orang – orang yang berhak menerima harta warisan pada saat pewaris meninggal dunia.

DALAM REKONPENS

Halaman 36 dari 101 putusan Nomor 88/Pdt.G/2019/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa gugatan rekonsensi timbul dari adanya perkara rekonsensi. Terhadap gugatan rekonsensi tersebut Penggugat menyatakan menolak gugatan rekonsensi yang diajukan oleh Tergugat a quo. Bahwa yang dimaksud oleh Tergugat 1 tentang adanya objek Lain selain dari pada objek pada gugatan a quo yaitu pada poin 2 huruf a dan b hal itu adalah sangat keliru dan mengada-ngada. Penggugat 1 tidak ada mengausai satu bidang tanah perkebunan dengan Luas 5000 M2 dan Penggugat 2 juga tidak ada menguasai objek Perkara seluas 2 Ha yang ada dikuasai oleh Terguat 2 yaitu tanah seluas 1 Ha yang mana tanah objek Tersebut merupakan milik Penggugat 1 yang didapatkan melalui manaruko membuka tanah Ulayat di Muara ***** sedangkan tanah yang dimaksud oleh Tergugat 1 tanah yang dikuasai oleh Penggugat 1 dengan Luas 5000 M2 itu tanah yang sudah dibeli oleh Penggugat 1 kepada Orang Tua Penggugat dan Tergugat seharga Rp 250 pada tahun 1982 yang mana jual beli tersebut diketahui oleh semus ahli warus termasuk Tergugat 1, maka oleh karenanya gugatan Penggugat rekonsensi a quo harusnya ditolak.

Bahwa terhadap jawaban dari Tergugat 2 pada pokoknya telah mengakui gugatan yang diajukan oleh Penggugat. Dengan demikian Pengakuan dari Tergugat 2 tersebut merupakan alat bukti yang sempurna. Dehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan adanya pengakuan tersebut.

Berdasarkan uraian-uraian yang Penggugat sampaikan di atas, sangat beralasan Hukum kiranya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini memberikan Putusan yang amarnya Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya, menolak gugatan rekonsensi dan Mengabulkan Gugatan Penggugat sesuai dengan Surat Gugatan Penggugat terdahulu;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan keadilan dan kebenaran yang senyatanya (ex aequo et bono);

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat I mengajukan duplik sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI :

Halaman 37 dari 101 putusan Nomor 88/Pdt.G/2019/PA TALU



1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan yang di sampaikan oleh Penggugat sebagaimana gugatannya tertanggal 1 Februari 2019 serta replik tertanggal 15 Mei 2019, dan perubahan gugatan tanggal 10 April 2019, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya dan/atau sepanjang tidak merugikan kepentingan Tergugat I.

2. TENTANG PERUBAHAN GUGATAN

Bahwa apa yang di sampaikan oleh Pengugat dalam repliknya angka 1 huruf a dan b yang pada pokoknya mendalilkan bahwa pada saat pengugat mengajukan perubahan Para Tergugat belum memberikan jawaban. Bahwa dalil bantahan Penggugat tersebut keliru dan tidak berdasarkan hukum karena untuk mengajukan perubahan gugatan sepanjang belum ada jawaban dari Tergugat itu dapat di benarkan, namun perubahan gugatan yang diajukan oleh Pengugat telah merubah dan menambah pokok perkara, yangmana perubahan yang demikian telah melanggar tertib huum acara dan melanggar ketentuan Pasal 127 RV sebagaimana yang telah Tergugat uraikan sebelumnya.

3. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK.

a. Bahwa apa yang disampaikan oleh Penggugat dalam Repliknya angka 2 huruf a tidak perlu lagi Tergugat tanggapi karena telah Tergugat uraikan dalam jawaban sebelumnya. Dengan dikuasanya objek sengketa oleh pihak lain NIMA yang juga mempunyai kepentingan hukum atas objek perkara, maka secara hukum phak tersebut haruslah diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara aquo. Dengan adanya jawaban Penggugat ini telah membuktikan objek perkara selain juga dikuasai oleh Tergugat 1 juga dikuasai oleh NIMA.



b. Bahwa apa yang disampaikan oleh Penggugat dalam Repliknya angka 2 huruf b, c, d, e, f yang pada pokoknya Penggugat mengakui objek sengketa angka 4 huruf c tidaklah dikuasai oleh Tergugat sebagaimana dalil tuduhan Penggugat tetapi memang benar dikuasai oleh Para Penggugat, anak-anak Penggugat serta pihak lain yaitu ***bentuk penguasaan Penggugat 1 ***** atas objek perkara c adalah dengan membuat tempat pembibitan buah kelapa sawit. Penguasaan Yasman (Penggugat 2) atas objek perkara c dengan tanpa seizin dari Tergugat 1 sebagai orang yang berhak atas objek perkara telah mengizinkan anaknya yang bernama YENI mendirikan rumah permanen diatas objek perkara, Penggugat Yasman juga telah menyewakan rumah milik ***** (alm) yang merupakan kakak Tergugat 1 tapi bukan satu ayah kepada ***** , dan sebahagian lagi dikuasai oleh anak laki-laki Penggugat 2 yang bernama *****.***

c. Bahwa penguasaan objek perkara c berupa rumah permanen diatasnya bukanlah termasuk objek perkara sebagaimana dalil Penggugat angka 3 huruf c. Dengan adanya dalil Penggugat ini telah terbukti objek gugatan Penggugat kabur karena secara tegas Penggugat mendalilkan objek perkara c sudah bersertifikat dengan batas-batas sepadan sebagaimana yang diuraikan oleh Penggugat dalam posita gugatannya angka 4 huruf c, dan jika rumah permanen tersebut berada diluar objek perkara, maka secara hukum salah satu batas objek perkara adalah dengan kawan tanah ini juga, dan bukan pihak lain sebagaimana dalil Penggugat.

Oleh karena objek perkara C tidak dikuasai oleh Tergugat I tetapi dikuasai oleh orang lain yaitu YENI, ** , ***** , maka secara hukum Para Penggugat harus mengikutsertakan ***** , YENI ***** sebagai salah satu pihak dalam***

Halaman 39 dari 101 putusan Nomor 88/Pdt.G/2019/PA TALU



perkara aquo.Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 437 K/Sip/1973 tanggal 9 Desember 1975, pada pokoknya menyatakan, "Pertimbangan PT yang dibenarkan oleh MA: Karena tanah-tanah sengketa sesungguhnya tidak hanya dikuasai oleh tergugat I pbanding sendiri, tetapi bersama-sama dengan saudara kandungnya, seharusnya gugatan ditujukan kepada tergugat I pbanding sesaudara kandung, bukan hanya terhadap tergugat I pbanding sendiri, sehingga oleh karena itu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima". Yurisprudensi MARI No. 621 K/Sip/1975 .

4. OBJEK GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUURLIBEL),

a. Bahwa apa yang di sampaikan oleh Penggugat dalam Repliknya angka 3 huruf a dan b yang pada pokoknya Penggugat membantah objek perkara angka 4 huruf a dan b belum pernah dibagi sampai saat sekarang, dan dahulunya pada saat diserahkan orangtua kepada Tergugat 1 adalah 1(satu) Ha.

Dalil jawaban Penggugat tersebut tidak benar, dan berdasarkan jawaban Penggugat ini telah membuktikan memang benar objek perkara 4a, 4 b dan 4b telah diberikan dan menjadi milik Tergugat 1. Berdasarkan jawaban Penggugat ini telah terbukti itikad tidak baik Penggugat yang ingin menguasai dan memiliki objek perkara secara keseluruhan karena faktanya objek perkara angka 4 huruf a dan huruf b telah diberikan untuk Tergugat1, **sebagaimana juga diakui oleh Penggugat dalam posita gugatannya angka 4 huruf a dan huruf b.** Pengakuan dari Penggugat ini telah membuktikan objek perkara angka 4 huruf a dan huruf b merupakan milik Tergugat 1. Demikian juga Penggugat pun telah menguasai dan menikmati harta

Halaman 40 dari 101 putusan Nomor 88/Pdt.G/2019/PA TALU



peninggalan orangtua Tergugat 1 dan Penggugat yang lainnya yang bukan objek sengketa, tetapi Penggugat tidak mau menyampaikannya secara jujur dalam persidangan perkara aquo.

Bahwa apa yang Penggugat dalilkan dalam replik angka 3 huruf c tidak perlu lagi Tergugatanggapi karena faktanya memang benar batas sepadan objek perkara bukanlah dengan ***** tetapi MIAR, ***** dan Miar adalah 2 (dua) orang yang berbeda, harusnya secara tegas Penggugat menguraikan dalam gugatan aquo. Dengan adanya Replik Penggugat ini telah membuktikan objek perkara kabur.

5. Bahwa apa yang **disampaikan** oleh Penggugat dalam repliknya angka 4 yang pada pokoknya Penggugat mendalilkan eksepsi terkait kontradiksi antara posita dan petitum gugatan tersebut memerlukan pembuktian.

Bahwa dalil Penggugat tersebut tidak benar, dan Tergugat tetap dengan dalil jawaban sebelumnya.

6. Bahwa apa yang disampaikan oleh Penggugat dalam repliknya angka 5 dalam pokok perkara yang pada pokoknya mendalilkan “ maka hal yang terpenting dalam perkara waris aquo adanya orang yang meninggalkan warisan dan ahli waris yang berhak atas harta warisan.....dst”.

Bahwa dalil Penggugat tersebut tidak benar, dan Tergugat tetap dengan jawaban sebelumnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan apa yang telah di uraikan diatas, maka patut dan beralasan hukum untuk menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya dan atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat di terima.

REPLIK DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi tetap dengan dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi sebelumnya, dan menolak seluruh dalil-dalil jawaban Tergugat Rekonvensi kecuali apa yang Penggugat Rekonvensi akui kebenarannya.

2. Bahwa apa yang telah Penggugat rekonvensi uraikan dalam jawaban diatas , menjadi bahagian tidak terpisahkan dalam rekonvensi ini,

3. Bahwa jawaban Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya membantah gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi angka 2 yang menyatakan “ objek perkara angka 2 huruf a dan huruf b, Tergugat Rekonvensi tidak ada menguasai, yang ada Tergugat 2 menguasai tanah seluas 1 Ha yang merupakan milik Penggugat 1, yangmana tanah tersebut di beli oleh Penggugat 1 kepada orangtua Penggugat dan Tergugat.....dst”.

Bahwa dalil jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut tidak benar karena objek perkara sebagaimana posita gugatan Penggugat Rekonvensi angka 2 huruf a dan huruf b merupakn harta milik orangtua Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, dan sampai saat sekarang Tergugat rekonvensi telah menguasai tanah milik orangtua Penggugat rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagaimana yang telah Penggugat rekonvensi uraikan dalam gugatan Penggugat Rekonvensi.

Halaman 42 dari 101 putusan Nomor 88/Pdt.G/2019/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka patut dan beralasan hukum kiranya Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi seluruhnya, dan menolak seluruh dalil-dalil jawaban Tergugat Rekonvensi.

Majelis Hakim yang Kami Muliakan

Bahwa dengan dasar atau alasan-alasan yang sudah diuraikan dalam jawaban Tergugat I, sesuai dengan hukum dan keadilan, patut kiranya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI :

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat 1 untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (NO);
- Membebankan semua biaya perkara kepada Para Penggugat

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat rekonvensi adalah ahli waris dari ***** (alm) dan ***** (alm)
3. Menyatakan objek perkara a dan b berupa 2 (dua) bidang tanah yang terletak di di Jorong ***** Nagari Muaro ***** , Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasama Barat, yaitu:
 - a. Satu bidang tanah perkebunan seluas lebih kurang 5000 M2, dengan batas-batas sepadan sebagai berikut :
 - Sebelah Timur dengan tanah ***** (Tergugat Rekonvensi)
 - Sebelah Barat dengan tanah Seren Dt Malano
 - Sebelah Utara dengan tanah *****
 - Sebelah Selatan dengan Tanah *****
 - b. Satu bidang tanah perkebunan seluas lebih kurang 20000 M2(2 Hektar), dengan batas-batas sepadan sebagai berikut :

Halaman 43 dari 101 putusan Nomor 88/Pdt.G/2019/PA TALU



- Sebelah Timur dengan tanah *****
- Sebelah Barat dengan tanah Tanah *****
- Sebelah Utara dengan Sungai
- Sebelas Selatan dengan Tanah *****

c. Adalah harta warisan orangtua Penggugat Rekonvensi dan
Para Tergugat Rekonvensi ***** (alm) dan
***** (alm)

4. Menetapkan bahagian masing-masing Penggugat Rekonvensi dan Para Tergugat Rekonvensi secara hukum Faraid atas objek perkara yang merupakan harta warisan orangtua Penggugat Rekonvensi dan Para Tergugat Rekonvensi ***** (alm) dan ***** (alm)

5. Memerintahkan Para Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan bahagian Penggugat Rekonvensi atas objek perkara secara natural dan jika Para Tergugat Rekonvensi engkar dapat dengan melibatkan aparat keamanan.

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa, Tergugat II telah menyampaikan dupliknya secara lisan, yang menyatakan bahwa pada pokoknya Tergugat II tetap dengan jawaban Tergugat II semula;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan duplik Rekonvensi, sebagai berikut:

Bahwa setelah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membaca dan mempelajari Replik Rekonvensi yang disampaikan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada persidangan terdahulu, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyampaikan Hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa hal-hal yang diuraikan dan disampaikan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam Replik Rekonvensi tertanggal 29 Mei 2019 adalah hal-hal yang perlu pembuktian lanjutan sehingga kami

Halaman 44 dari 101 putusan Nomor 88/Pdt.G/2019/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak akan menanggapi dalam Duplik ini dan nanti akan diungkapkan sekaligus diterangkan secara jelas di agenda pembuktian dalam sidang perkara

Aquo;

2. Bahwa dalam Duplik Rekonvensi ini Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan tetap pada Perubahan Gugatan tertanggal 10 April 2019

Bahwa berdasarkan uraian uraian tersebut di atas kami bermohon kiranya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut : Mengabulkan Gugatan Penggugat sebagaimana dalam Surat Perubahan Gugatan tertanggal 10 April 2019.

Dan apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan keadilan dan kebenaran yang senyatanya (ex aequo et bono);

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotocopy dari asli Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama ***** nomor: *****/251/SKMD/WN-PMKB/2018 tertanggal 27 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Persiapan Muara ***** Barat yang bermaterai cukup dan dinazegelen pos, kemudian Ketua Majelis meneliti dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya, diberi kode P1;
2. Fotocopy dari asli Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama ***** nomor: *****/252/SKMD/WN-PMKB/2018 tertanggal 27 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Persiapan Muara ***** Barat yang bermaterai cukup dan dinazegelen pos, kemudian Ketua Majelis meneliti dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya, diberi kode P2;
3. Fotocopy dari asli Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama ***** nomor: *****/18/SKMD/WN-PMKB/II/2019 tertanggal

Halaman 45 dari 101 putusan Nomor 88/Pdt.G/2019/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Persiapan Muara ***** Barat yang bermaterai cukup dan dinazegelen pos, kemudian Ketua Majelis meneliti dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya, diberi kode P3;

4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 466 an. Mardiaty tertanggal 20 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Muara ***** Barat yang bermaterai cukup dan dinazegelen pos, Kuasa Penggugat tidak dapat memperlihatkan aslinya, karena asli surat berada pada Tergugat I, diberi kode P4;

5. Fotokopi surat gugatan yang dibuat dan ditandatangani oleh ***** tertanggal 19 April 2012 yang bermaterai cukup dan dinazegelen pos, kemudian Ketua Majelis meneliti dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P5;

6. Fotokopi surat pembatalan sertifikat an. Mardiaty kepada Kepala BPN Pasaman Barat tertanggal 20 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Muara ***** yang bermaterai cukup dan dinazegelen pos, kemudian Ketua Majelis meneliti dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P6;

B.-----

Saksi:

1. ***** umur 79 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di di Jorong Padang Timbalun, Kenagarian Sungai Aua, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat. Saksi merupakan saudara sepupu Penggugat. Saksi 1 Penggugat akan menerangkan tentang orang tua Penggugat dan Para Tergugat, ahli waris serta harta peninggalan keduanya. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:



- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat bernama Yasman dan ***** , dan saksi kenal dengan Tergugat I bernama Mardiaty, sedangkan Tergugat II dan Tergugat III saksi tidak kenal;
- Bahwa, hubungan Penggugat dengan Tergugat I adalah sebagai saudara kandung;
- Bahwa, saksi kenal dengan orang tua Penggugat. Ibu Penggugat bernama ***** , sedangkan ayah Penggugat saksi tidak ingat namanya;
- Bahwa, selama pernikahan ***** dengan suaminya, telah mempunyai 4 (empat) orang anak, anak pertama dan kedua ***** dan Yasman (buyung Cuen), anak yang ketiga saksi tidak ingat namanya dan anak yang terakhir bernama Mardiaty;
- Bahwa, ***** dan suaminya saat ini telah meninggal dunia;
- Bahwa, saksi tidak ingat kapan ***** meninggal dunia, namun yang saksi ingat suami ***** lebih dahulu meninggal daripada *****;
- Bahwa, sewaktu ***** dan suaminya meninggal dunia, penyelenggaraan jenazah dilakukan secara Islam;
- Bahwa, saksi mengetahui harta peninggalan ***** dan suaminya berupa rumah yang terdapat di *****;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui ukuran dan batas-batas rumah tersebut;
- Bahwa, saksi mengetahui bahwa rumah tersebut merupakan milik ***** dan suaminya dari pengetahuan saksi sendiri. Yakni semasa idupnya saksi melihat ***** dan suaminya tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah ada masalah terkait pembagian harta peninggalan ***** dan suaminya;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui siapa yang menempati rumah tersebut saat ini;
- Bahwa, selain rumah tersebut saksi tidak mengetahui lagi harta ***** dan suaminya;
- Bahwa, sejak kecil sampai sekarang ***** tinggal di toko bangunan di Koto Alang;



- Bahwa, toko bangunan tersebut adalah milik *****;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui cara perolehan toko bangunan tersebut oleh *****;
- Bahwa, semasa hidupnya, ***** menikah sebanyak 2 (dua) kali, ayah Penggugat merupakan suami kedua *****;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah ***** dengan suami pertama mempunyai anak atau tidak;

2. ***** umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di di Jorong Muaro *****, Kenagarian Muaro *****, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat. Saksi adalah saudara sepupu Penggugat. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat bernama *****;
- Bahwa Penggugat mempunyai 3 (tiga) orang saudara kandung yakni Buyung (Yasman), Supik (Mardiati) dan upik yang telah meninggal dunia;
- Bahwa, saudara perempuan yang bernama Upik mempunyai anak 2 (dua) orang, yang bernama ***** dan *****;
- Bahwa, saksi kenal dengan orang tua Penggugat. Ayah Penggugat bernama ***** sedangkan ibu Penggugat bernama *****;
- Bahwa, ***** dan ***** saat ini telah meninggal dunia;
- Bahwa, saksi tidak ingat kapan ***** dan ***** meninggal dunia, namun yang jelas ***** lebih dahulu meninggal dunia dari pada *****;
- Bahwa, sewaktu ***** dan ***** meninggal dunia, penyelenggaraan jenazah dilakukan secara Islam;
- Bahwa, saksi mengetahui harta peninggalan ***** dan ***** berupa sebidang tanah perumahan beserta rumah di atasnya dan sebidang kebun terletak di *****;
- Bahwa, saksi mengetahui batas-batas tanah yang terletak di Kampun Alang tersebut, yaitu sebelah Utara berbatas dengan jalan raya, sebelah Selatan berbatas dengan tanah Yasman, sebelah Timur berbatas dengan

Halaman 48 dari 101 putusan Nomor 88/Pdt.G/2019/PA TALU



SMP Negeri ***** , sedangkan batas sebelah Barat, saksi tidak ingat;

- Bahwa, rumah tersebut sekarang ditempati oleh anak Yasman, yang bernama Iyel;
- Bahwa, saksi mengetahui bahwa ada sengketa terkait tanah dan rumah tersebut, yakni semasa ***** masih hidup, ***** pernah mengatakan kepada saksi bahwa tanah dan rumah tersebut diberikan untuk ***** , kemudian saksi menyarankan kepada ***** agar niat hati ***** tersebut disampaikan kepada khalayak ramai termasuk kepada anak-anak ***** , dan setelah ***** meninggal dunia, atas saran saksi dibuatlah surat hibah atas tanah dan rumah tersebut yang kemudian ditandatangani Penggugat, namun sewaktu saksi meminta tanda tangan Supik (Mardiati), Supik menolak untuk menandatangani surat hibah tersebut;
- Bahwa, sepengetahuan saksi hibah atas tanah dan rumah tersebut tidak pernah dicabut;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui berapa luas maupun batas-batas kebun yang terletak di ***** tersebut;
- Bahwa, saksi juga tidak mengetahui status maupun cara perolehan tanah kebun tersebut;
- Bahwa, di atas kebun tersebut ditanami dengan rumbia dengan hasil berupa daun rumbia yang diambil oleh Supik;
- Bahwa, sepengetahuan saksi tidak ada wasiat terhadap kebun tersebut;
- Bahwa, masih ada bangunan lain selain rumah yang ditempati Iyel, yakni 1 (satu) buah rumah terletak di sebelah rumah yang ditempati Iyel, dibangun oleh ***** dan ***** yang saat ini dalam keadaan kosong dan satu rumah lagi terletak disebelah rumah yang diperuntukkan ***** untuk ***** , dibangun oleh ***** yang saat ini ditempati oleh anak Yasman yang bernama ***** ;
- Bahwa, Supik tidak ada menguasai tanah yang terletak di ***** tersebut, karena Supik tidak pernah tinggal atau pun berkebun di atas tanah tersebut;



- Bahwa, tanah dan rumah yang diperuntukkan bagi ***** tersebut telah mempunyai sertifikat atas nama *****;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat sertifikat tersebut, tetapi saksi mengetahui adanya sertifikat tersebut sewaktu ***** bercerita bahwa Supik telah meminjam sertifikat atas nama ***** tersebut;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah tanah kebun yang terletak di ***** telah atau belum bersertifikat, tetapi setuju saksi tanah kosong yang terletak di belakang tanah dan rumah yang diperuntukkan bagi ***** tersebut mempunyai sertifikat yang disatukan dengan tanah dan rumah tersebut;
- Bahwa, saksi tidak ingat kapan ***** berwasiat mengenai tanah dan rumah yang akan diperuntukkan bagi ***** tersebut, namun yang jelas wasiat tersebut terjadi sewaktu ***** masih hidup dan atas persetujuan *****;
- Bahwa, tidak ada orang lain yang mendengarkan ***** menyampaikan wasiatnya tersebut kepada saksi;
- Bahwa, tidak ada bukti tertulis terkait wasiat ***** tersebut;
- Bahwa, saksi mengenal ***** adalah anak tiri ***** , ***** merupakan anak kandung ***** dari pernikahan pertama sebelum menikah dengan *****;
- Bahwa, semasa hidupnya, ***** menikah sebanyak 2 (dua) kali, pernikahan pertama dengan ayah ***** dan pernikahan kedua dengan *****;
- Bahwa, ***** saat ini telah meninggal dunia;
- Bahwa, semasa hidupnya, ***** mempunyai anak 3 (tiga) orang;

Bahwa, Kuasa Penggugat menyatakan pembuktiannya sudah cukup dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi ke persidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dan rekonvensinya, Termohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 466/66 Surat Ukur tanggal 20 Juli 2010 Nomor 107/2010 luas 3.675 M² an. Mardiati yang bermaterai cukup

Halaman 50 dari 101 putusan Nomor 88/Pdt.G/2019/PA TALU



dan dinazegelen pos, kemudian Ketua Majelis meneliti dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya, diberi kode T.I.1;

B. Saksi

1. ***** umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di di Jorong *****, Kenagarian Muaro *****, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;
- Bahwa, saksi mengetahui hubungan antara Penggugat dengan Tergugat I sebagai saudara kandung, adapun hubungan Penggugat, Tergugat I dengan Tergugat II dan Tergugat III adalah sebagai paman/bibi dan keponakan;
- Bahwa, saksi kenal dengan orang tua Tergugat I yang bernama Sulaiman (*****) dan *****;
- Bahwa, selama pernikahan, ***** dan ***** mempunyai 4 (empat) orang anak, yang bernama *****, ***** (alm), Yasman, dan Mardiaty;
- Bahwa, ***** dan ***** saat ini telah meninggal dunia, hal ini saksi ketahui karena ketika ***** atau pun ***** meninggal dunia, saksi ikut melayat;
- Bahwa, saksi tidak ingat kapan ***** dan ***** meninggal dunia, namun saksi masih ingat, bahwa ***** lebih dahulu meninggal dunia daripada *****;
- Bahwa, anak ***** yang bernama *****, Yasman dan Mardiaty masih hidup saat ini, sedangkan ***** telah meninggal dunia;



- Bahwa, saksi tidak ingat kapan ***** meninggal dunia, namun yang jelas ***** lebih dahulu meninggal dunia dari kedua orang tuanya;
- Bahwa, semasa hidup ***** telah menikah dengan seorang laki-laki bernama *****;
- Bahwa, selama pernikahan, ***** dan ***** telah mempunyai 2 (dua) orang anak, yang bernama ***** dan *****;
- Bahwa, semasa hidupnya ***** tidak pernah bercerai dengan *****;
- Bahwa, ***** dan kedua anak ***** dan ***** yang bernam ***** dan ***** masih hidup;
- Bahwa, ***** dan kedua anak ***** dan ***** beragama Islam sampai saat ini, hal ini saksi ketahui karena saksi melihat mereka masih melaksanakan ibadah shalat lima waktu;
- Bahwa, tidak ada kejanggalan dengan kematian ***** dan *****;
- Bahwa, saksi mengetahui keberadaan tanah yang terletak di Jorong Sudirman. Tanah ini menjadi objek sengketa perkara ini. Tanah tersebut terletak di Jalan Sudirman Jorong Sudirman Nagari Muaro ***** Kecamatan Gunung Tuleh tepatnya di dekat SMP Negeri 0*****;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui asal usul tanah tersebut;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui, apakah tanah tersebut telah bersertifikat atau belum;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui luas tanah tersebut;
- Bahwa, saksi mengetahui batas-batas tanah tersebut sebagai berikut, sebelah Utara berbatas dengan jalan raya Simpang Empat Air Bangis, Sebelah Selatan berbatas dengan SMP Negeri ***** Sebelah Barat berbatas dengan tanah dan rumah Ros, Sedangkan sebelah Timur saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa, tersebut awalnya merupakan tanah perumahan dan saat ini telah berdiri 1 (satu) buah rumah permanen dan 2 (dua) rumah semi permanen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(papan) di atasnya. Selain rumah, di atas tanah tersebut juga terdapat kebun dan pembibitan sawit;

- Bahwa, rumah permanen tersebut ditempati oleh salah seorang anak Yasman yang bernama Iyel beserta keluarganya;

- Bahwa, rumah semi permanen yang terletak di dekat jalan dahulunya dibangun oleh ***** dan ***** kemudian rumah tersebut habis terbakar. Tetapi setelahnya kembali dibangun oleh anak-anak ***** dan ***** dari bata hasil sumbangan masyarakat sekitar;

- Bahwa, dahulu rumah tersebut ditempati oleh ***** dan ***** beserta anak-anaknya, dan kini telah dalam keadaan kosong. Adapun rumah semi permanen lainnya yang dibangun oleh ermwati yang sepengetahuan saksi merupakan anak kandung ***** dari hasil pernikahan pertamanya sebelum menikah dengan *****, dan saat ini rumah semi permanen tersebut ditempati oleh salah seorang anak Yasman;

- Bahwa, saksi tidak mengetahui siapa yang menyuruh Iyel maupun ***** untuk membangun rumah di atas tanah tersebut;

- Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah Iyel mendapat persetujuan dari ahli waris untuk membangun dan tinggal di rumah tersebut, tetapi yang jelas sejak Iyel membangun rumah tersebut 5 (lima) tahun yang lalu tidak ada ahli waris yang menggugat begitu pun rumah semi permanen yang dibangun ***** di atas tanah tersebut tidak ada yang mempersoalkan hal tersebut hingga saat ini;

- Bahwa, ***** saat ini telah meninggal dunia;

- Bahwa, saksi tidak ingat kapan ***** meninggal dunia, namun yang saksi ingat ***** meninggal setelah ibu kandungnya ***** meninggal dunia;

- Bahwa, sewaktu ***** meninggal dunia, penyelenggaraan jenazahnya dilakukan secara Islam;

- Bahwa, semasa hidupnya ***** telah menikah dengan laki-laki yang bernama Muin;

Halaman 53 dari 101 putusan Nomor 88/Pdt.G/2019/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama pernikahan, ***** dan Muin telah mempunyai 6 (enam) orang anak, yaitu pertama, Is (perempuan) tinggal di Pulau Panjang, kedua, Risman (laki-laki) tinggal di Bukit Tinggi, ketiga, Lis (perempuan) tinggal di Medan, keempat, Lia (perempuan) tinggal di Medan, kelima, Riki (laki-laki) tinggal di Pulau Panjang dan keenam, Roja (perempuan) tinggal di Bukittinggi;
- Bahwa Muin telah meninggal dunia setelah ***** meninggal dunia sementara keenam ***** dan Muin masih hidup dan tetap beragama Islam hingga saat ini;
- Bahwa, sawit di atas tanah tersebut ditanam oleh Yasman setelah ***** dan ***** meninggal dunia, dan Yasman telah memanen dan memperoleh hasil sawit tersebut sebanyak 1 kali panen;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harta ***** dan ***** selain tanah yang terletak di Jorong Sudirman;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah harta peninggalan ***** dan ***** telah pernah/belum dibagi ;
- Bahwa, sekarang Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat tinggal di rumah mereka masing-masing;

Bahwa, Tergugat II dan Tergugat III, menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan bukti apa pun ke persidangan;

Bahwa, pada persidangan tanggal 15 Agustus 2019, Tergugat I menyatakan bahwa ia akan mengajukan bukti surat ke persidangan, yaitu fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 466 an. Mardiaty tertanggal 20 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pasaman Barat yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen pos, kemudian Ketua Majelis meneliti dan mencocokkan dengan aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, diberi kode T;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis, sebagai berikut:

1. PENDAHULUAN

Bahwa atas gugatan Penggugat, terhadap Tergugat Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap selama dalam proses di persidangan ternyata

Halaman 54 dari 101 putusan Nomor 88/Pdt.G/2019/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil bantahan Tergugat dalam jawabannya tidak dapat dibuktikan melalui fakta serta alat bukti lainnya. Dengan demikian ternyatalah bahwa Tergugat tidak dapat membantah dalil Gugatan yang diajukan oleh Penggugat ;

Bahwa Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang antara satu dan lainnya bersesuaian serta bukti surat yang diajukan oleh Penggugat bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi tersebut dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat ;

2. TENTANG OBJEK GUGATAN

1. Bahwa pada tahun 1955 telah terjadi perkawinan antara *****

(Alm) dengan ***** (Almh);

2. Bahwa atas perkawinan tersebut ***** (Alm) dengan *****

(Almh) telah dikarunia 4 (Empat) orang anak yaitu :

- a. ***** (Alm) yaitu Selaku Penggugat 1;
- b. ***** (Alm) yaitu Selaku Penggugat 2;
- c. ***** Binti ***** yang Telah Meninggal

dunia pada tanggal 11 Juni 1987 dan Meninggalkan 2 (dua)

Orang Anak;

1. *****, Perempuan, Tempat tanggal Lahir Muara

***** 28 Oktober 1984, Agama Islam, Status

Perkawinan Kawin, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan

SMP Tamat, Suku Melayu, Alamat Jorong *****, Nagari

Muara *****, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten

Pasaman Barat, Prov. Sumatera Barat;

2. *****, Perempuan, Tempat Tanggal Lahir

***** 24 April 1980, Agama Islam, Status Perkawinan

Kawin, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Suku Melayu,

Alamat Jorong *****, Nagari Muara *****,

Halaman 55 dari 101 putusan Nomor 88/Pdt.G/2019/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat, Prov.

Sumatera Barat;

Untuk Keduanya selanjutnya disebut sebagai Ahli Waris

Pengganti;

d. ***** (Alm), yaitu selaku Tergugat 1

3. Bahwa ***** (Alm) telah meninggal dunia pada tanggal 17 September 2006 dan ***** (Almh) meninggal pada tanggal 10 April 2009;

4. Bahwa ***** (Alm) selaku Pewaris meninggalkan harta – harta sebagai berikut :

a. 1 (satu) Bidang Tanah Perkebunan seluas Kurang Lebih 1 (Satu) Hektare yang terletak di Jorong *****, Nagari Muara *****, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat yang batas-batasnya adalah sebagai Berikut :

- Sebelah Utara Berbatas dengan *****
- Sebeah selatan Berbatas dengan Tanah Si *****
- Sebelah Timur Berbatas dengan Parit
- Sebelah Barat Berbatas dengan Sungai

Dalam Pembagian Waris secara keluarga objek Perkara a quo adalah bagian dari Tergugat 1 Namun Tergugat 1 tidak pernah menggarap dan mengelolanya sampai saat ini;

b. Satu Bidang Tanah dengan Luas Kurang Lebih ¼ Ha yang terletak di Jorong *****, Nagari Muara *****, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat, yang batas-batasnya adalah sebagai Berikut :

- Sebelah Utara Berbatas dengan tanah *****
- Sebelah Selatan Berbatas dengan Tanah *****
- Sebelah Timur Berbatas dengan Tanah *****
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah *****

Halaman 56 dari 101 putusan Nomor 88/Pdt.G/2019/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pembagian Waris secara keluarga objek Perkara a quo adalah bagian dari Tergugat 1 Namun Tergugat tidak pernah menggarap dan mengelolanya;

c. Satu Bidang Tanah yang terletak dengan Luas Kurang Lebih -2.885 M2 (dua ribu delapan ratus delapan puluh lima meter Bujur Sangkar) yang terletak di Jorong Sudirman, Nagari Muaro ***** , Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten pasaman Barat dekat SMP N***** yang batas-batasnya sebagai Berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Raya
- Sebelah Selatan Berbatas dengan SMP N *****
- Sebelah Timur berbatas dengan SMP N *****
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah *****

Objek Perkara pada Poin C ini telah bersertifikat atas nama Ibu Kandung Penggugat dan tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Para Penggugat Tergugat 1 telah membalik namakan kepada Nama Tergugat 1 sementara objek ini belum ada disepakati siapa ahli waris yang akan mendapatkannya.

5. Bahwa kesemua Harta warisan ***** (Alm) yang tidak lain adalah orang tua kandung Para Penggugat dan Tergugat, yang belum pernah dibagi hingga saat ini ;

6. Bahwa Penggugat telah berulang kali mendatangi dan menyampaikan kepada Tergugat agar Objek Perkara jangan dikuasai secara keseluruhan karena belum ada kesepakatan terhadap pembagian objek Perkara a quo karena merupakan warisan dari orang tuannya, tetapi Tergugat 1 tidak mengindahkan permohonan Penggugat tersebut;

3. EKSEPSI PARA TERGUGAT

- Eksepsi Tergugat I

Bahwa pada intinya kami selaku Penggugat menolak seluruh Eksepsi tentang Tentang Perubahan Gugatan, Tentang Gugatan Kurang Pihak, Eksepsi terhadap Objek Perkara terkait terhadap Batas Sepadan dan

Halaman 57 dari 101 putusan Nomor 88/Pdt.G/2019/PA TALU



Eksepsi Tentang Kontradiksi Antara Posita dan Petitum Gugatan sebagaimana yang didalilkan oleh Tergugat dalam Eksepsinya yang telah diajukan pada Tanggal 24 April 2019 dan Telah diterima Oleh Kami Selaku Penggugat;

- Jawaban Dari Tergugat II

Pada intinya Tergugat II menerangkan bahwa Gugatan yang diajukan Oleh Penggugat sudah Benar dan Tergugat II tidak ada mengajukan Bantahan terhadap ugatn yang diajukan Oleh Penggugat sehingga dengan demikian Pengakuan dar Tergugat II Adalah Bukti yang Sempurna;

4. REPLIK PENGGUGAT

Bahwa Penggugat telah Mengajukan Replik Terhadap Eksepsi dari Penggugat pada Tanggal 15 Mei 2019 dan telah diserahkan didalam Persidangan kepada majelis Hakim yang memeriksa Perkara a quo dan juga sudah diterima oleh Para Tergugat.

5. DUPLIK TERGUGAT

Bahwa Tergugat telah mengajukan Duplik pada tanggal 29 Mei 2019 dan telah diserahkan kepada majelis hakim yang memeriksa Perkara a quo dan juga sudah diterima oleh kami selaku Penggugat.

6. DUPLIK REKOPENSI

Bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah mengajukan Duplik Rekonvensi pada tanggal 19 Juni 2019 dan telah diserahkan kepada mejelis hakim yang memeriksa perkara a quo dan juga telah diterima oleh Para Tergugat.

7. BUKTI SURAT PENGGUGAT

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatan Penggugat telah mengajukan Bukti yaitu :

1.-----
**Fotocopy dari asli Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama
***** yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Persiapan Muara
***** Barat dengan nomor: *****/251/SKMD/WN-
PMKB/2018 tertanggal 27 Desember 2018;**

Halaman 58 dari 101 putusan Nomor 88/Pdt.G/2019/PA TALU



Bukti ini membuktikan bahwa Alm. *** yang merupakan Ayah dari Para Penggugat dan Tergugat 1 sekaligus kakek dari Tergugat 2 telah meninggal dunia. Telah diberi materai cukup dan diberi cap Pos;**

**2.-----
Fotocopy dari asli Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama ***** yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Persiapan Muara ***** Barat dengan nomor: *****/252/SKMD/WN-PMKB/2018 tertanggal 27 Desember 2018;**

Bukti ini membuktikan bahwa Almh. *** yang merupakan Ibu dari Para Penggugat dan Tergugat 1 sekaligus nenek dari Tergugat 2 telah meninggal dunia. Telah diberi materai cukup dan diberi cap Pos;**

**3.-----
Fotocopy dari asli Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama ***** yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Persiapan Muara ***** Barat dengan nomor: *****/18/SKMD/WN-PMKB/2019 tertanggal 23 Januari 2019;**

Bukti ini membuktikan bahwa Almh. *** yang merupakan adik dari Para Penggugat dan kakak dari Tergugat 1 sekaligus ibu dari Tergugat 2 telah meninggal dunia. Telah diberi materai cukup dan diberi cap Pos;**



4.-----
Fotocopy dari kopian Surat sertipikat No.466 atas nama MARDIATI yang dikeluarkan oleh BPN Pasaman Barat;
Bukti ini membuktikan bahwa tanah objek perkara a quo telah ada

bersertipikat atas nama Tergugat 1. Telah diberi materai cukup dan diberi cap Pos;

5.-----
Fotocopy dari asli SURAT GUGATAN yang dibuat dan ditandatangani oleh *** tertanggal 19 April 2012**

Bukti ini membuktikan bahwa *** selaku Penggugat serta ahli waris tertua dari Alm. ***** tidak menyetujui balik nama sertipikat menjadi nama MARDIATI. Telah diberi materai cukup dan diberi cap Pos;**

6.-----
Fotocopy dari asli Surat Pembatalan Sertipikat yang diajukan oleh Kantor Wali Nagari Muara *** kepada Kepala BPN Pasaman Barat tertanggal 20 Juni 2012;**

Bukti ini membuktikan bahwa Para Penggugat telah mengajukan sanggah atas sertipikat No.466 atas nama Tergugat yang dikeluarkan BPN Pasaman Barat. Telah diberi materai cukup dan diberi cap Pos;

8. KETERANGAN SAKSI PENGGUGAT

Bahwa Penggugat dalam membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah di persidangan dan

Halaman 60 dari 101 putusan Nomor 88/Pdt.G/2019/PA TALU



dapat dijadikan sebagai alat bukti saksi sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang yaitu Saksi ARDI Bin MENAN dan saksi AKHIRUDIN Bin JAIBATA

9. KETERANGAN SAKSI TERGUGAT

Bahwa Tergugat hanya menghadirkan satu orang saksi yang bernama *****

10. KESIMPULAN DAN PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan alat bukti yang telah Penggugat ajukan ke Persidangan baik itu alat bukti Tertulis maupun keterangan saksi, yang antara alat bukti yang satu dengan alat bukti lainnya terdapat persesuaian dan saling menguatkan sehingga telah cukup memnuhi beban pembuktian untuk menyatakan bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan Gugatannya tentang adanya hak Penggugat sebagaimana dalam gugatan tersebut sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 163 HIR (Pasal 283 Rbg), sebaliknya Tergugat hanya menghadirkan satu orang saksi yang mana *satu saksi bukanlah saksi* sehingga kami simpulkan tidak dapat menyangkal ataupun membantah Gugatan Penggugat tersebut ;

Oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan Gugatannya, Penggugat bermohon Kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan memutus perkara ini agar memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

MENGADILI

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan ahli waris dari ***** (Alm) adalah :
 - a. ***** (Alm) yaitu Selaku Penggugat 1;
 - b. ***** (Alm) yaitu Selaku Penggugat 2;
 - c. ***** (Alm), yaitu selaku Tergugat 1

Halaman 61 dari 101 putusan Nomor 88/Pdt.G/2019/PA TALU



3. Menetapkan Ahli Waris Pengganti dari *** Binti Alm.**

***** sebagai Berikut :

a. *****, Perempuan, Tempat tanggal Lahir Muara ***** 28 Oktober 1984, Agama Islam, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SMP Tamat, Suku Melayu, Alamat Jorong *****, Nagari Muara *****, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat, Prov. Sumatera Barat;

b. *****, Perempuan, Tempat Tanggal Lahir ***** 24 April 1980, Agama Islam, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Suku Melayu, Alamat Jorong *****, Nagari Muara *****, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat, Prov. Sumatera Barat;

4. Menetapkan harta-harta sebagaimana yang diuraikan pada poin 4 dalam posita gugatan ini yaitu sebagai Berikut :

- a. satu Bidang Tanah Perkebunan seluas Kurang Lebih 1 (Satu) Hektare yang terletak di Jorong *****, Nagari Muara *****, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat yang batas-batasnya adalah sebagai Berikut :
- Sebelah Utara Berbatas dengan *****
 - Sebelah selatan Berbatas dengan Tanah Si *****
 - Sebelah Timur Berbatas dengan Parit
 - Sebelah Barat Berbatas dengan Sungai

Dalam Pembagian Waris secara keluarga objek Perkara a quo adalah bagian dari Tergugat 1 Namun Tergugat 1 tidak pernah menggarap dan mengelolanya sampai saat ini.

- b. Satu Bidang Tanah dengan Luas Kurang Lebih ¼ Ha yang terletak di Jorong *****, Nagari Muara *****, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat, yang batas-batasnya adalah sebagai Berikut :



- Sebelah Utara Berbatas dengan tanah *****
- Sebelah Selatan Berbatas dengan Tanah *****
- Sebelah Timur Berbatas dengan Tanah *****
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah *****

Dalam Pembagian Waris secara keluarga objek Perkara a quo adalah bagian dari Tergugat 1 Namun Tergugat tidak pernah menggarap dan mengelolanya

c. Satu Bidang Tanah yang terletak dengan Luas Kurang Lebih 2.885 M2 (dua ribu delapan ratus delapan puluh lima meter Bujur Sangkar) yang terletak di Jorong Sudirman, Nagari Muaro ***** , Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten pasaman Barat dekat SMP N***** yang batas-batasnya sebagai Berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Raya
- Sebelah Selatan Berbatas dengan SMP N *****
- Sebelah Timur berbatas dengan SMP N *****
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah *****

Adalah harta peninggalan / warisan dari orang tua Penggugat dan Para Tergugat yaitu (Alm) ***** yang belum dibagi Hingga saat ini ;

5. Menetapkan masing-masing bagian atau porsi kepada Penggugat I, Penggugat II, Tergugat I dan Menetapkan (Sebagai waris Pengganti) Tergugat II, Tergugat III bagian harta peninggalan Alm ***** menurut Hukum Islam atau Hukum Fara'id atau menurut ketentuan Undang-Undang yang berlaku;

6. Menetapkan Para Penggugat dan Para Tergugat agar menyerahkan bagian Penggugat dan Para Tergugat dengan cara sukarela dan jika tidak dapat dibagi secara natural dapat dinilai dengan uang atau dijual atau dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Bukittinggi dan hasilnya diserahkan sesuai bagiannya masing-masing;



7. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun verzet, banding dan kasasi (Uit Voerbar Bij Voorrad) ;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan keadilan dan kebenaran yang senyatanya (ex aequo et bono);

Bahwa, Tergugat I telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis sebagai berikut:

Bahwa sebelum Tergugat I/ Penggugat Rekonvensi mengajukan kesimpulan ini, terlebih dahulu Tergugat I menyampaikan terima kasih kepada Majelis Hakim yang telah berkenan memberikan kesempatan kepada Tergugat I untuk membuktikan dalil bantahan Penggugat.

Bahwa dalam persidangan perkara in casu Tergugat I membantah dalil-dalil gugatan Para Pengugat, dan untuk membuktikan gugatan Para penggugat, dalam persidangan perkara incasu Para Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Bukti surat

1. Photo copi dari surat keterangan meninggal dunia atas nama ***** yang dikeluarkan oleh walinagari persiapan Muaro ***** Barat dengan Monor *****/251/SKMD/WN-PMKB/2018 tertanggal 27 Desember 2018, bukti P.1
2. Photo copi dari surat keterangan meninggal dunia atas nama ***** yang dikeluarkan oleh walinagari persiapan Muaro ***** Barat dengan Monor *****/252/SKMD/WN-PMKB/2018 tertanggal 27 Desember 2018, di beri tanda P.2
3. Photo copi dari asli surat surat keterangan meninggal dunia atas nama ***** yang dikeluarkan oleh walinagari persiapan Muaro



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

***** Barat dengan Monor *****/18/SKMD/WN-PMKB/2019
tertanggal 23 Januari 2019, di beri tanda P.3

4. Photo copi dari kopian surat Sertifikat No. 466 atas nama Mardiaty yang
dikeluarkan BPN Pasaman Barat, diberi tanda P.4

5. Photo copi dari asli surat gugatan yang dibuat dan ditandatangani oleh
***** tertanggal 19 April 2012, bukti P.5

6. Photo copi dari surat pembatalan sertifikat yang diajukan oleh Kantor
Walinagari Muaro ***** kepada kepala BPN Pasaman Barat
tertanggal 20 Juni 2012, bukti P. 6

Tanggapan terhadap bukti Penggugat :

a. Bukti P.1, P2, P3 berupa surat keterangan kematian orangtua,
kakak Para Penggugat dan Tergugat I. Bukti ini tidak perlu Tergugat
tanggapi karena faktanya ayah, ibu dan kakak Tergugat I *****
telah meninggal dunia.

b. Bukti P.4 berupa photo copi Sertifikat No. 466 atas nama Mardiaty
yang dikeluarkan BPN Pasaman Barat. Bukti ini tidak perlu lagi Tergugat
I tanggap karena bukti P.4 ini bersesuaian dengan bukti T.I.1 Tergugat I.

c. Bukti P.5 berupa surat gugatan yang dibuat dan ditandatangani
oleh ***** tertanggal 19 April 2012, dan bukti P.6 berupa Photo
copi dari surat pembatalan sertifikat yang diajukan oleh Kantor
Walinagari Muaro ***** kepada kepala BPN Pasaman Barat
tertanggal 20 Juni 2012. Bukti ini mohon untuk dikesampingkan karena
tidak memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, selain itu bukti telah
terbantahkan dengan bukti P. 4 Penggugat yang bersesuaian dengan
bukti T. I.1 Tergugat I yang mana terjadinya peralihan hak atas objek
perkara angka 4 huruf c keatas nama Tergugat I telah sah secara hukum
yang mana berdasarkan persetujuan dan kesepakatan waris yang
dibuat oleh Para Penggugat, maka objek perkara angka 4 huruf c dibalik
namakan kepada Tergugat I.

B. SAKSI

Halaman 65 dari 101 putusan Nomor 88/Pdt.G/2019/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ***** , yang telah di dengar keterangannya di bawah sumpah dan saksi menerangkan terkait objek perkara angka 4 huruf c, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi adalah sepupu dengan Penggugat 1
- Ibu Penggugat I ***** telah meninggal dunia
- Semasa hidupnya ***** mempunyai anak : ***** , Buyunag Cuen, Tergugat I dan anak ***** yang meninggal saksi tidak tahu namanya.
- Saksi tidak tahu kapan mereka meninggal tetapi mereka telah meninggal dunia.
- Semasa hidupnya setahu saksi ***** mempunyai harta berupa : tanah di ***** dekat SMP
- Diatas tanah tersebut ada rumah dan saksi tidak tahu ukuran rumahnya, saksi tidak mengetahui asal usul objek perkara, saksi tidak mengetahui kapan dibeli dan saksi tidak mengetahui batas-batas objek perkara.
- Sewaktu ***** meninggal saksi tidak mengetahui apakah ada ribut-ribut.
- Siapa yang menempati rumah saksi tidak tahu.
- ***** tinggal sekarang ditoko bangunan di ***** sejak kecil dan cara perolehannya saksi juga tidak mengetahuinya.
- Sewaktu ***** hidup, ***** menikah sebanyak 2 (dua) kali, namun dari suami pertama saksi kurang tahu apakah mempunyai anak atau tidak.

Tangapan terhadap saksi Penggugat :

- Saksi adalah sepupu dari Para Penggugat dan Tergugat I yangmana ayah saksi dan ayah Tergugat I bersaudara. Oleh karena yang menjadi objek perkara dalam perkara aquo adalah terkait waris bukan masalah perkawinan, maka secara hukum saksi terhalang atau dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara aquo, dan karenanya keterangan yang diberikan haruslah ditolak karena sesuai dengan Pasal 145 HIR, PASAL 172 RBG maupun Pasal 1909 KUHPerdara menyebutkan “ kelompok yang tidak cakap secara absolut menjadi saksi terdiri dari “ Keluarga sedarah atau semenda dari salah satu pihak menurut garis lurus” Keterangan yang saksi berikan sama sekali tidak mempunyai nilai pembuktian dan haruslah ditolak karena selain dilarang oleh undang-

Halaman 66 dari 101 putusan Nomor 88/Pdt.G/2019/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang, saksi juga tidak mengetahui asal-usul objek perkara sebagaimana posita gugatan penggugat angka 4 huruf c.

2. ***** , yang telah di dengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ayah saksi dan ayah para penggugat kakak beradik
- Bahwa saksi kenal dengan Pak ***** dan 2 orang saudaranya yaitu Buyung dan Supiak (Tergugat I) .
- Bahwa ibu ***** bernama ***** dan telah meninggal dunia,dan ayah Pak ***** yang bernama ***** lebih dahulu meninggal duna.
- Saksi jarang ke objek perkara angka 4 huruf c , yangmana sudah lebih kurang dari 20 tahun.
- ***** mempunyai anak satu orang lagi yaitu ibunya ***** yang telah meninggal dunia lebih dahulu dari ***** dan ***** .
- ***** , ***** meninggal secara normal dan dimakamkan secara Islam.
- Upiak mempunyai 2 anak yaitu ***** dan ***** .
- Harta-harta peninggalan ***** dan ***** yang saksi ketahui adalah setumpak tanah perumahan kosong, rumah , kebun
- Bahwa sewaktu ***** masih hidup, ***** pernah mengatakan ke saksi tanah dan rumah diberikan untuk ***** dan diberikan ke Munir(anak *****), dan sesudah ***** meninggal saksi suruh bikin surat dan ditekan oleh *****
- Tanah lokasi wasiat di dekat SMP Jorong ***** dengan batas-batas tanah yaitu Utara dengan jalan Raya, Selatang dengan tempat Buyung , Barat saksi lupa, Timur dengan SMP.
- Objek perkara c sekarang ditempati oleh Buyung
- Setahu saksi rumah diatas tanah objek c sekarang ada 2 (dua), yangana ditempati oleh Iyal anak Yasman
- Kebun rumbio saksi juga tidak tahu,
- Saksi tidak mengetahui asal usul objek perkara.
- Kapan wasiat diucapkan untuk ***** saksi tidak ingat
- Sewaktu ***** mengucapkan wasiat tersebut saksi lain tidak ada

Halaman 67 dari 101 putusan Nomor 88/Pdt.G/2019/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Semasa hidupnya ***** menikah sebanyak 2 kali, dan dari pernikahan yang pertama ***** mempunyai anak Erma wati yang sekarang sudah meninggal
- ***** mempunyai anak 4 orang yaitu Siis, Riya, Risman
- Diatas objek perkara c ada rumah ***** yang ditempati oleh anak Yasman yang bernama *****

Bantahan terhadap saksi Penggugat :

- Saksi adalah sepupu Penggugat dan oleh karena masih ada hubungan darah dengan Penggugat yang mana ayah Para Penggugat dan saksi kakak beradik, maka secara hukum saksi terhalang untuk menjadi saksi dalam perkara aquo.
 - Saksi tidak mengetahui asal usul objek perkara, sehingganya keterangan saksi ini tidak objektif dan memihak, keterangan saksi ini hanya dapat digunakan sebagai petunjuk.
- Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat I konvensi/Para Penggugat Rekonvensi juga mengajukan bukti, bukti mana digunakan juga dalam gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi yaitu :

A. SURAT

- Photo copi Sertifikat Hak Milik Nomor 468/66 Surat Ukur tanggal 20 Juli 2010 Nomor 107/2010 luas 3.675 M2 AN Mardiaty, bukti T.I.1

B. SAKSI

1. ***** , yang telah di dengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi adalah tetangga Tergugat I.
- Saksi kenal dengan orangtua Tergugat I yang bernama ***** dan *****
- Semasa hidupnya ***** dan ***** mempunyai 4 orang anak yaitu Para Penggugta, Tergugat I, ***** (Supiak)
- Setahu saksi Pak Sulaiman sudah meninggal dunia dan saksi ada pergi melayat.
- ***** meninggal lebih dahulu , dan suami ***** bernama ***** , dan anak ***** ada ***** dan *****

Halaman 68 dari 101 putusan Nomor 88/Pdt.G/2019/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *****. Yasman, Tergugat I masih agama Islam sampai saat sekarang.
- Saksi mengetahui objek perkara c yang terletak di jalan Sudirman dekat SMP 02 Jorong Sudirman Nagari Muaro *****
- Tanah tersebut dahulunya tanah perumahan.
- Setahu saksi diatas objek perkara ada 3 rumah yaitu 1 perumahan permanen dan 2 rumah semi permanen.
- Cara perolehan tanah saksi tidak mengetahuinya.
- Saksi tidak mengetahui apakah sudah bersertifikat atau belum.
- Batas- batas sepadan objek perkara yaitu sebelah Barat dengan tanah Rosman, Timur saksi tidak tahu, Utara dengan Jalan Raya dan Selatan dengan SMP *****
- Objek perkara dikuasai oleh : 1 rumah kosong, dan 1 rumah permanen yang ditempati oleh anak Yasman, Iyel dan keluarganya, rumah dan satu rumah kayu ditempati oleh famili ***** anak *****
- Selain rumah diatas objek perkara c juga ada kebun sawit yang ditanam oleh anak Pak ***** Pak Yasman, dan tempat pembibitan sawit
- Saksi tidak mengetahui tentang adanya pembahagian
- Setahu saksi ***** sebelum menikah dengan ***** , ***** sudah mempunyai anak dari pernikahannya yang sebelumnya yang bernama *****
- Setahu saksi ***** tinggal dirumahnya sendiri di ***** , Yasman sudah punya rumah sendiri dan Mardiati juga tinggal dirumahnya sendiri.
- Saksi tidak mengetahui apa sebabnya Iyel bisa tinggal diatas objek perkara c
- ***** sudah meninggal dan lebih dahulu meninggal *****
- ***** meninggal dunia setelah menikah suaminya bernama Muis dan mempunyai anak 6 orang yang setahu saksi adalah : Risman, Ilis, Ria, Riki, Roza
- Saksi mengetahui anak ***** masih hidup karena anak-anak ***** pernah pulang keatas objek perkara

Halaman 69 dari 101 putusan Nomor 88/Pdt.G/2019/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam persidangan perkara aquo Tergugat II tidak menghadirkan bukti-bukti sebagaimana surat permohonannya tanggal 15-8-2019, dan bahkan Tergugat III pihak yang tidak pernah dipanggil dalam persidangan perkara aquo juga membuat surat permohonan tidak menghadirkan bukti-bukti.

Bahwa dalam persidangan perkara aquo tidak dilakukan sita ja*****n karena Para Penggugat mencabut permohonan sita ja*****n yang diajukan dalam perkara aquo, serta tidak dilakukan Pemeriksaan Setempat atas perkara aquo.

FAKTA-FAKTA YANG TERUNGKAP DALAM PERSIDANGAN

Bahwa berdasarkan jawab menjawab, bukti-bukti, keterangan saksi-saksi baik saksi penggugat ataupun saksi Tergugat I ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa dalam persidangan perkara aquo telah terbukti ***** dan ***** adalah sumai istri dan telah meninggal dunia.
2. Bahwa semasa hidupnya ***** dan ***** mempunyai anak 4 orang yaitu Para Penggugat, Tergugat I Mardiaty, ibu Tergugat II *****.
3. Bahwa semasa hidupnya ***** almarhum pernah menikah sebanyak 2 kali, dan dari pernikahan sebelumnya mempunyai anak 1 orang perempuan yng telah meninggal dunia yang bernama ***** , sedangkan ***** mempunyai anak 6 orang yang masih hidup.
4. Bahwa Para Pengggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya terkait asal usul objek perkara.
5. Bahwa dalam persidangan perkara aquo berdasarkan posita gugatan Para Penggugat anangka 4 huruf a dan huruf b serta jawaban Tergugat I terbukti objek perkara angka 4 huruf a, b merupakan milik Tergugat I
6. Bahwa berdasarkan bukti Para Penggugat dan Tergugat I terbukti terjadinya peralihan hak atas objek perkara angka 4 huruf c keatas nama Tergugat I telah sah secara hukum karena sudah disepakati oleh Para Penggugat.

Halaman 70 dari 101 putusan Nomor 88/Pdt.G/2019/PA TALU



ANALISA HUKUM TERHADAP FAKTA-FAKTA YANG TERUNGKAP DI
PERSIDANGAN

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

6. TENTANG PERUBAHAN GUGATAN

Bahwa perubahan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat sebagaimana perubahan gugatan yang disampaikan pada tanggal 10 April 2019 telah melanggar tertib hukum acara dan melanggar ketentuan Pasal 127 RV yang pada pokoknya menegaskan “ **Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus , tanpa boleh mengubah atau menambah pokok tuntutan**”.

Memperhatikan perubahan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat terutama “ Penambahan subjek gugatan sebagaimana perubahan gugatan Para Penggugat halaman 3 dan ahalman 4 dengan menambahkan ***** sebagai Tergugat 3 dalam perkara aquo, serta menambah petitum angka 3(tiga) tentang menetapkan ahli waris pengganti dari ***** binti ***** yaitu ***** dan ***** Binti *****.

Berdasarkan hal tersebut diatas terbukti Para Penggugat telah merubah materi gugatan dengan menambahkan Tergugat 3 ***** sebagai pihak dalam perkara aquo, serta menambah petitum gugatan aquo dengan ditetapkan ahli pengganti dari ***** Binti *****.

Perubahan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak hanya melanggar ketentuan Pasal 127 RV, tetapi juga melanggar tertib hukum acara perdata yangmana diikutsertakannya ***** sebagai Tergugat 3 dalam perkara aquo bukan pada saat gugatan di daftarkan di Pengadilan Agama Talu, namun setelah proses persidangan dilalui. Secara hukum subjek gugatan dalam perkara aquo haruslah diajukan diawal perkara, sehingganya *****

Halaman 71 dari 101 putusan Nomor 88/Pdt.G/2019/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buinti ***** selaku Tergugat 3 dipanggil secara patut dan dapat membela kepentingannya dalam persidangan perkara aquo.

Oleh karena perubahan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat telah merubah dan menambah pokok perkara dengan memasukan ***** sebagai Tergugat dalam perkara aquo serta menambahkan posita dan petitum ***** dan ***** sebagai ahli waris pengganti dalam perkara aquo telah melanggar tertib hukum acara, dan karenanya perubahan gugatan tersebut haruslah ditolak. **Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi MARI No. 226 K/Sip/1973 tanggal 17 Desember 1975 yang berbunyi “ Perubahan gugatan Pengugat/Terbanding pada persidangan 11 Februari 1969 adalah mengenai pokok gugatan, maka perubahan itu haruslah ditolak”.**

7. TENTANG PENCABUTAN PERMOHONAN SITA JA*****N

Dalam persidangan perkara aquo setelah jawaban, Para Penggugat mencabut **permohon** sita ja*****n yang diajukan dalam gugatan. Hal ini telah melanggar asas hukum acara perdata karena sita ja*****n merupakan satu kesatuan dalam gugatan. Oleh karena Sita ja*****n yang diajukan melekat dalam gugatan, maka sita ja*****n yang di ajukan pencabutan pun telah melanggar asas hukum acara perdata.

8. GUGATAN PENGGUGAT EROR IN PERSONA ATAU KURANG PIHAK.

Fakta hukum ini terbukti dari bukti keterangan saksi Para Penggugat yang bersesuaian dengan keterangan saksi Tergugat I yang pada pokoknya menerangkan objek perkara c dikuasai oleh pihak lain yaitu terdapatnya 3 buah rumah yang ditempati oleh : rumah permanen ditempati oleh anak Yasman yang bernama Iyel, rumah kayu kosong dan satu lagi rumah kayu milik ***** yang ditempati oleh ***** anak Yasman. Objek perkara juga dikuasai oleh Yasman dengan menanam Sawit dan membibit sawit. Bahwa semasa hidupnya selain dengan ***** Almarhum, ***** juga pernah menikah dan mempunyai anak yang bernama ***** (alm),

Halaman 72 dari 101 putusan Nomor 88/Pdt.G/2019/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ***** mempunyai anak 6 orang. Oleh karena perkara aquo menyangkut harta warisan Pewaris ***** dan ***** , maka secara hukum Para Penggugat harus menarik atau mengikutsertakan ahli waris dari anak ***** dari suaminya yang terdahulu yaitu anak-anak dari ***** dalam perkara aquo. Hal ini sesuai dengan **Yurisprudensi MARI No. 2438 K/Sip/1980 tanggal 22 Maret 1982 yang menyatakan “ Gugatan Perdata yang objeknya harta warisan berupa tanah yang di sengkatakan oleh para ahli warisnya, maka “ semua orang” yang termasuk para ahli waris, harus ditarik sebagai para pihak dalam gugatan harta warisan tersebut. Bilamana tidak atau masih ada sebahagian ahli waris yang tidak di masukan sebagai pihak dalam gugatan tersebut, maka gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima “.**

Bahwa selain itu berdasarkan keterangan saksi Para Penggugat dan Tergugat I ditemukan fakta hukum **objek** perkara c selain Yasman, Objek perkara C juga dikuasai oleh Iyel dengan membuat rumah permanen diatasnya, ***** , Rumah ***** (alm). Oleh karena ada pihak lain yang menguasai objek perkara maka pihak tersebut juga harus diikuti sertakan sebagai pihak dalam perkara aquo.

9. OBJEK GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUURLIBEL)

Fakta hukum ini terbukti dari : Memperhatikan bukti P. 4 Para Penggugat berupa photo copi Sertifikat No. 466 atas nama Mardiati yang dikeluarkan BPN Pasaman Barat yang bersesuaian dengan bukti T.I.1 Tergugat 1 ditemukan fakta hukum objek perkara angka 4 huruf c berupa **satu bidang tanah yang terletak di Jorong Sudirman, Nagari Muaro ***** Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat..... (tanah telah bersertifikat)”.**

Memperhatikan posita gugatan Para Penggugat angka 4 huruf c dihubungkan dengan bukti P. 4 dan T. I.1 telah terbukti objek gugatan Para Penggugat kabur karena secara hukum Para Penggugat harus menguraikan dalam gugatan aquo tentang nomor sertifikat, Nomor Surut Ukur dari objek perkara, dan luas objek perkara secara pasti, dan tidak menggunakan perkiraan dengan kata-kata lebih kurang sebagaimana yang di dalilkan oleh Para Penggugat dalam posita angka

Halaman 73 dari 101 putusan Nomor 88/Pdt.G/2019/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 huruf c. Akibat hukum ketidak jelasan batas objek perkara yang berbeda dengan luas yang tertera dalam sertifikat berakibat hukum gugatan penggugat kabur yangmana luas tanah yang tertera dalam gugatan berbeda dengan luasa tanah yang terdapat dalam bukti P. 4 Para Penggugat.

10. GUGATAN PARA PENGGUGAT KABUR/TIDAK JELAS (Obscuur Libel)

Para Penggugat tidak menguraikan secara jelas tentang asal usul objek perkara, tidak menguraikan tingkatan-tingkatan masing-masing para ahli waris ***** dan ***** (alm). Dalam persidangan perkara aquo berdasarkan keterangan saksi-saksi Para Penggugat dan Saksi Tergugat I ditemukan fakta hukum ***** lebih dahulu meninggal dunia dari ***** , dan semasa hidupnya *****pun pernah menikah sebanyak 2 kali yangmana dari pernikahan ***** yang pertama telah lahir satu orang anak perempuan yang bernama ***** yang lebih dahulu meninggal dunia. Sedangkan dari pernikahan ***** dan ***** mempunyai anak 4 orang yaitu Para Penggugat, Tergugat I, ***** yag merupakan ibu Tergugat II yang lebih dahulu meninggal dunia daripada ***** dan ***** .Oleh karena itu secara hukum Para Penggugat dalam perkara aquo harus menguraikan kedudukan masing-masing ahli waris serta menguraikan tingkatan-tingkatan ahli waris terhadap harta peninggalan pewaris, dan bukannya dalam perkara aquo Penggugat menyerahkan keputusan ditangan hakim seagaimana petitum Penggugat. Hal inipun sesuai dengan Yurisprudensi MARI No. 332 K/AG/2000 tanggal 3 Agustus 2005, yang pada pokoknya mengandung kaidah hukum “ *Dalam membagi harta warisan harus di sebutkan secara jelas orang-orang yang berhak menjadi ahli waris dan bagian masing-masingnya*”.

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 74 dari 101 putusan Nomor 88/Pdt.G/2019/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalam persidangan perkara aquo baik saksi maupun bukti surat Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya terutama tentang asal usul objek perkara angka 4 huruf a, b dan huruf c.
2. Bahwa berdasarkan pengakuan Para Penggugat dan jawaban Tergugat I terhadap objek perkara angka 4 huruf a dan b terbukti merupakan milik Tergugat I
3. Berdasarkan bukti P. 4 yang bersesuaian dengan bukti T.I.1 Tergugat I berupa photo copi Sertifikat No. 466 atas nama Mardiaty telah terbukti terjadinya peralihan hak atas objek perkara angka 4 huruf c adalah sah secara hukum telah disepakati dan dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Rekonvensi

Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat/Tergugat Rekonvensi kabur dan kurang pihak, maka dalam perkara aquo Tergugat I tidak perlu lagi membuktikan posita gugatan Penggugat Rekonvensi.

Berdasarkan dari apa yang telah tergugat I uraikan diatas, serta berdasarkan jawaban-jawaban Tergugat konvensi/Penggugat Rekonvensi, maka patut dan beralasan hukum menolak gugatan penggugat seluruhnya dan patut dan beralasan hukum untuk mengabulkan gugatan rekonvensi penggugat rekonvensi seluruhnya.

Bahwa Penggugat dan Tergugat I masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Halaman 75 dari 101 putusan Nomor 88/Pdt.G/2019/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat I dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Perubahan Gugatan Penggugat telah melanggar ketentuan perubahan gugatan sebagaimana di atur pada Pasal 127 Rv;
2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);
3. Objek Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuurlibel*);
4. Kontradiksi antara Posita dengan Petitum;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat I bukanlah mengenai kompetensi baik absolut maupun relatif, maka Majelis Hakim akan memutuskan eksepsi tersebut bersamaan dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu eksepsi Tergugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat I telah mengajukan eksepsi tentang perubahan gugatan oleh Penggugat. Menurut Tergugat I perubahan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat sebagaimana perubahan gugatan yang disampaikan pada tanggal 10 April 2019 telah melanggar tertib hukum sebagaimana kaidah hukum yang tercantum pada ketentuan Pasal 127 RV yang pada pokoknya menegaskan : *"Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok tuntutan"*.

Memperhatikan *perubahan* gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat terutama "Penambahan subjek gugatan sebagaimana perubahan gugatan Para Penggugat halaman 3 dan halman 4 dengan menambahkan ***** sebagai Tergugat 3 dalam perkara *aquo*, serta menambah petitum angka 3 (tiga) tentang menetapkan ahli waris pengganti dari ***** BINTI ***** yaitu ***** dan ***** BINTI *****.

Formulasi perubahan gugatan yang demikian termasuk dalam perubahan gugatan yang mengubah atau menambah pokok gugatan. Dalam hal Para Penggugat telah merubah materi gugatan dengan menambahkan Tergugat III



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

***** sebagai pihak serta menambah petitum gugatan *aquo* dengan ditetapkan ahli pengganti dari ***** BINTI *****.

Selain itu, perubahan gugatan oleh Para Penggugat tidak hanya bertentangan dengan ketentuan Pasal 127 RV, akan tetapi telah melanggar tertib hukum acara perdata. Penarikan ***** sebagai Tergugat III dalam perkara *aquo* mestinya dilakukan sebelum dan atau pada saat gugatan di daftarkan di Pengadilan Agama Talu, namun dalam perkara *aquo* Penarikan ***** sebagai Tergugat III telah dilakukan setelah proses persidangan dilalui. Secara hukum subjek gugatan dalam perkara *aquo* haruslah diajukan diawal perkara, sehingganya ***** Buinti ***** selaku Tergugat III dapat dipanggil secara patut dan dapat membela kepentingannya dalam persidangan. Dengan demikian perubahan surat gugatan yang dilakukan Penggugat telah bertentangan dengan asas hukum acara perdata yaitu telah menyimpang dari kejadian materiil yang diuraikan dalam surat gugatan penggugat sebelumnya.

Oleh karena perubahan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat telah *tanpa boleh mengubah atau menambah pokok tuntutan aquo* telah dilakukan dengan tidak mempedomani ketentuan Pasal 127 RV, dan melanggar tertib hukum acara, secara hukum perubahan gugatan tersebut haruslah ditolak. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi MARI No. 226 K/Sip/1973 tanggal 17 Desember 1975 yang berbunyi : "*Perubahan gugatan Pengugat/Terbanding pada persidangan 11 Februari 1969 adalah mengenai pokok gugatan, maka perubahan itu haruslah ditolak*".

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya, telah menjawab eksepsi Tergugat sebagai berikut:

Tentang Perubahan Gugatan

- a. Bahwa terhadap Eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Tergugat I, tentang Perubahan Gugatan sebagaimana pada tanggal 10 April tahun 2019 dalam perkara *a quo* tidak dapat dibenarkan. Hal yang menjadi pokok dalam perkara ini adalah Pembagian Warisan yang mana setiap ahli waris dan Waris Pengganti wajib diikutkan untuk mendapatkan haknya sesuai dengan Pembagian menurut Hukum *sebagaimana putusan mahkamah agung*

Halaman 77 dari 101 putusan Nomor 88/Pdt.G/2019/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam putusannya tertanggal 6 Maret 1971 Nomor : 209k/sip/1970 menyatakan bahwa suatu Perubahan tuntutan tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara Perdata, asal tidak merubah atau menyimpang dari kejadian materiil walaupun tidak ada tuntutan subsidair, Untuk Peradilan yang adil.

b. Bahwa pada saat Penggugat mengajukan perubahan Gugatan Para Terugat belum memberikan jawabannya dan setelah diajukan perubahan barulah tergugat memberikan jawabannya, sebagaimana putusan mahkamah agung tertanggal 20 Oktober 1976 Nomor : 447 k/Sip/2976, menyatakan permohonan untuk mengadakan penambahan dalam gugatan pada saat pihak berperkara lawan telah menyampaikan jawabannya, tidak dapat dikabulkan apabila pihak berperkara lainnya tidak menyetujuinya Dengan demikian, Eksepsi Kuasa Tergugat I mengenai Tentang Perubahan Gugatan tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa Tergugat I telah menyampaikan tanggapan terhadap jawaban eksepsi Tergugat I oleh Penggugat, sebagai berikut:
Bahwa apa yang di sampaikan oleh Pengugat dalam repliknya angka 1 huruf a dan b yang pada pokoknya mendalilkan bahwa pada saat pengugat mengajukan perubahan Para Tergugat belum memberikan jawaban. Bahwa dalil bantahan Penggugat tersebut keliru dan tidak berdasarkan hukum karena untuk mengajukan perubahan gugatan sepanjang belum ada jawaban dari Tergugat itu dapat di benarkan, namun perubahan gugatan yang diajukan oleh Pengugat telah merubah dan menambah pokok perkara, yang mana perubahan yang demikian telah melanggar tertib hukum acara dan melanggar ketentuan Pasal 127 RV sebagaimana yang telah Tergugat uraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I angka 2 (dua), jawaban Penggugat terhadap eksepsi Tergugat I yang disampaikan dalam replik Penggugat, serta tanggapan Tergugat I terhadap replik Penggugat yang disampaikan dalam duplik Tergugat I, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perubahan gugatan merupakan hak dari Penggugat sebagaimana Pasal 127 Rv, hal ini menunjukkan bahwa hakim maupun

Halaman 78 dari 101 putusan Nomor 88/Pdt.G/2019/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak boleh menghalangi dan melarangnya. Penggugat bebas menggunakan haknya sepanjang sesuai dengan kerangka yang dibenarkan hukum. Oleh karenanya yang perlu diteliti batasan waktu kebolehan pengajuan perubahan gugatan;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 74, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, bahwa batas pengajuan perubahan gugatan adalah sampai pada tahapan replik-duplik berlangsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan petunjuk Buku II Mahkamah Agung RI, tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013, halaman 78 menyatakan, bahwa perubahan gugatan dapat dibenarkan sepanjang tidak bertentangan dengan Pasal 127 Rv, dilakukan atas inisiatif Penggugat didalam persidangan sebelum Tergugat memberikan jawaban, dan dapat dilakukan perubahan gugatan sesudah ada jawaban Tergugat, harus dengan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa aturan perubahan gugatan tidak di atur di dalam HIR dan RBg. Namun pada kenyataannya perubahan gugatan merupakan kebutuhan dalam proses penyelesaian perkara. Apalagi ditinjau dari segi azas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Maka untuk memenuhi kebutuhan beracara dapat dipedomani Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 127 Rv, Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya;

Menimbang, bahwa meskipun Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) tersebut telah tidak diberlakukan, tetapi karena memerhatikan prinsip *process doelmatigheid* (kepentingan beracara) atau prinsip *process orde* (ketertiban beracara) maka Majelis Hakim sepakat tetap memedomani Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) tersebut;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari Pasal 127 Rv, dilarang atau tidak dibenarkan perubahan atau pengurangan gugatan dalam bentuk mengubah atau menambah pokok gugatan. Pasal 127 Rv tidak menjelaskan apa yang

Halaman 79 dari 101 putusan Nomor 88/Pdt.G/2019/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dengan pokok gugatan, pada hal kalimat ini yang menentukan batasan pokok perubahan suatu gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 97- 98, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, bahwa yang dimaksud dengan pokok gugatan adalah kejadian materil gugatan, hal ini sama dengan pendapat Subekti dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 67 sebagaimana dikutip oleh Yahya Harahap. Dengan demikian perubahan gugatan yang dibenarkan hukum adalah perubahan yang tidak mengubah dan menyimpang dari kejadian materil. Sebagai contoh perubahan gugatan yang dilarang adalah tuntutan dalam gugatan semula adalah agar perjanjian dipenuhi, setelah ada perubahan gugatan, tuntutan berubah menjadi agar perjanjian diputuskan;

Berdasarkan Pasal 127 Rv di atas, dihubungkan dengan perubahan gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penambahan pihak Tergugat III tidak merubah dan menyimpang dari kejadian materil, Penambahan Pihak Tergugat III bertujuan agar gugatan Penggugat tidak kurang pihak, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat, bahwa perubahan gugatan Penggugat tidak menyalahi Pasal 127 Rv, karena tidak mengubah dan menambah pokok gugatan. Penambahan Tergugat III dalam perkara *a quo* juga tidak merugikan pihak Tergugat karena perubahan dilakukan sebelum adanya jawaban dari Tergugat. Oleh karena itu eksepsi Tergugat I angka 2 (dua) tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat angka 3 (tiga), yaitu gugatan Penggugat adalah gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*), sebagaimana bunyi eksepsi Tergugat sebagai berikut:

- a. Bahwa memperhatikan posita gugatan Penggugat angka 4 huruf a yang pada pokoknya mendalilkan : "***** (alm) selaku pewaris meninggalkan harta-harta :a tanah perkebunan kurang lebih satu Hektar yang terletak di Jorong ***** Nagari Muaro ***** , Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat.... dst".

Halaman 80 dari 101 putusan Nomor 88/Pdt.G/2019/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan, memperhatikan posita gugatan Para Penggugat angka 9 yang menyatakan: *"Bahwa untuk menghindari adanya hambatan dalam proses pelaksanaan pembagian, penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Talu Pasaman Barat Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menunjuk Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bukittinggi, sebagai pelaksana lelang terhadap pembahagian perkara aquo"*.

Bahwa faktanya objek perkara a tidak hanya dikuasai oleh Tergugat I, tetapi juga dikuasai oleh NIMA dengan berladang padi dan sayuran diatasnya. Ini membuktikan adanya pihak lain yaitu NIMA yang menguasai sebahagian objek perkara tidak ditarik sebagai Tergugat.

Oleh karena NIMA yang menguasai sebahagian objek perkara, sehingga gugatan tidak lengkap, masih ada orang yang harus bertindak sebagai Tergugat yang harus ditarik sebagai Tergugat. Oleh karena itu, gugatan dalam bentuk *plurium litis consortium* yang berarti gugatan kurang pihaknya.

Semestinya pihak ketiga yang bernama NIMA ditaris sebagai Tergugat untuk menjelaskan sumber perolehan hak oleh NIMA atas objek perkara. Sehingga mengharuskan NIMA ikut sebagai Tergugat. Dalam kasus ini NIMA mempunyai urgensi untuk membuktikan hak kepemilikannya maupun asal-usul tanah sengketa serta dasar hukum NIMA dalam hal penguasaan objek perkara. Oleh karena itu beralasan hukum kiranya NIMAditarik sebagai pihak dalam perkara *aquo*.

b. Memperhatikan posita gugatan Para Penggugat angka 4 huruf c yang pada pokoknya mendalilkan : *"***** (alm) selaku pewaris meninggalkan harta-harta : c satu bidang tanah seluas lebih kurang 2.885 M2(lebih kurang dua ribu delapan ratus delapan puluh lima meter persegi).....dst"*.

Halaman 81 dari 101 putusan Nomor 88/Pdt.G/2019/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa objek perkara c, tidaklah dikuasai oleh Tergugat I tetapi dikuasai oleh Para Penggugat bersama-sama dengan Tergugat II yang menempati rumah orangtua Tergugat. Bentuk penguasaan PenggugatI ***** atas objek perkara c adalah dengan membuat tempat pembibitan buah kelapa sawit. Penguasaan Yasman (Penggugat I) atas objek perkara c dengan tanpa seizin dari Tergugat I sebagai orang yang berhak atas objek perkara telah mengizinkan anaknya yang bernama ***** mendirikan rumah permanen diatas objek perkara, Penggugat Yasman juga telah menyewakan rumah milik ***** (alm) yang merupakan kakak Tergugat I tapi bukan satu ayah kepada ***** , dan sebahagian lagi dikuasai oleh anak laki-laki Penggugat II yang bernam *****.

Oleh karena objek perkara C tidak dikuasai oleh Tergugat I tetapi dikuasai oleh orang lain yaitu ***** , ***** , ***** , maka secara hukum Para Penggugat harus mengikutsertakan ***** , ***** , ***** sebagai salah satu pihak dalam perkara *aquo*.

Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 437K/Sip/1973 tanggal 9 Desember 1975, pada pokoknya menyatakan, "*Pertimbangan PT yang dibenarkan oleh MA: Karena tanah-tanah sengketa sesungguhnya tidak hanya dikuasai oleh tergugat I pembeding sendiri, tetapi bersama-sama dengan saudara kandungnya, seharusnya gugatan ditujukan kepada tergugat I pembeding sesaudara kandung, bukan hanya terhadap tergugat I pembeding sendiri, sehingga oleh karena itu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima*".

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini, Penggugat telah menyampaikan jawaban dalam eksepsi sebagai berikut:

- a. Bahwa menurut Tergugat I harus memasukkan Pihak yang bernama NIMA karena telah berladang padi dan sayuran diatas objek Perkara pada poin a, bahwa dapat penggugat jelaskan bahwa yang



Bernama NIMA adalah orang yang menumpang berladang diatas objek perkara atas persetujuan dari Tergugat I dan itu adalah merupakn hak dari Tergugat I untuk meminjamkan kepada siapapun.

b. Bahwa menurut Tergugat I objek perkara c tidak dikuasai oleh Tergugat secara keseluruhan dan mengatakan bahwa, Penggugat 1 dan Penggugat 2 juga menguasainya dapat Penggugat jelaskan bahwa adanya Penguasaan yang dilakukan oleh Penggugat 1 dan Penggugat 2 itu hanya bersipat sementara seperti Penggugat 1 dengan cara meletakkan tanaman bibit kelapa sawit yang sifatnya sementara yang mana sewaktu-waktu bisa untuk dipindahkan oleh Penggugat 1.

c. Bahwa yang dimaksud oleh Tergugat 1 yaitu Penguasaan rumah permanen hal tersebut tidak benar karena objek Tersebut berada diluar objek Perkara sebagaimana luas objek perkara yang diajukan oleh Para Penggugat dengan Luas 2.885 M2 dan luas tersebut tidak termasuk kedalam rumah yang dikuasai oleh yang bernama *****;

d. Bahwa yang dimaksud oleh Tergugat 1 telah menyewakan rumah milik Almh. ***** kepada ***** hal ini adalah atas sepengetahuan dan seizin dari anak-anak dari Almh. *****;

e. Bahwa rumah yang dikuasai oleh ***** itu adalah dengan cara menumpang saja dengan tujuan agar rumah tersebut tetap ada yang menjaga dan merawatnya;

f. Bahwa nama-nama yang dimaksud oleh Tergugat 1 adalah tidak ada menguasai secara kepemilikan melainkan hanya berifat sementara yang tidak ada menimbulkan hak atas Waris terhadap orang-orang yang dimaksud oleh Tergugat 1 dengan demikian, Eksepsi Kuasa Tergugat mengenai Kurang Pihak tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa Tergugat I telah menyampaikan tanggapan terhadap jawaban eksepsi Tergugat oleh Penggugat, sebagai berikut:

a. Bahwa apa yang disampaikan oleh Penggugat dalam Repliknya angka 2 huruf a tidak perlu lagi Tergugat tanggapi karena telah Tergugat uraikan dalam jawaban sebelumnya. Dengan dikuasainya objek sengketa oleh pihak lain NIMA yang juga mempunyai kepentingan hukum atas objek perkara, maka secara hukum pihak tersebut haruslah diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara aquo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan adanya jawaban Penggugat ini telah membuktikan objek perkara selain juga dikuasai oleh Tergugat 1 juga dikuasai oleh NIMA.

b. Bahwa apa yang disampaikan oleh Penggugat dalam Repliknya angka 2 huruf b, c, d, e, f yang pada pokoknya Penggugat mengakui objek sengketa angka 4 huruf c tidaklah dikuasai oleh Tergugat sebagaimana dalil tuduhan Penggugat tetapi memang benar dikuasai oleh Para Penggugat, anak-anak Penggugat serta pihak lain yaitu ***bentuk penguasaan Penggugat 1 ***** atas objek perkara c adalah dengan membuat tempat pembibitan buah kelapa sawit. Penguasaan Yasman (Penggugat 2) atas objek perkara c dengan tanpa seizin dari Tergugat 1 sebagai orang yang berhak atas objek perkara telah mengizinkan anaknya yang bernama YENI mendirikan rumah permanen diatas objek perkara, Penggugat Yasman juga telah menyewakan rumah milik ***** (alm) yang merupakan kakak Tergugat 1 tapi bukan satu ayah kepada ***** , dan sebahagian lagi dikuasai oleh anak laki-laki Penggugat 2 yang bernama *****.***

c. Bahwa penguasaan objek perkara c berupa rumah permanen diatasnya bukanlah termasuk objek perkara sebagaimana dalil Penggugat angka 3 huruf c. Dengan adanya dalil Penggugat ini telah terbukti objek gugatan Penggugat kabur karena secara tegas Penggugat mendalilkan objek perkara c sudah bersertifikat dengan batas- batas sepadan sebagaimana yang diuraikan oleh Penggugat dalam posita gugatannya angka 4 huruf c, dan jika rumah permanen tersebut berada diluar objek perkara, maka secara hukum salah satu batas objek perkara adalah dengan kawan tanah ini juga, dan bukan pihak lain sebagaimana dalil Penggugat.

Halaman 84 dari 101 putusan Nomor 88/Pdt.G/2019/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Oleh karena objek perkara C tidak dikuasai oleh Tergugat I tetapi dikuasai oleh orang lain yaitu YENI, *****, maka secara hukum Para Penggugat harus mengikutsertakan *****, YENI ***** sebagai salah satu pihak dalam perkara aquo. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 437 K/Sip/1973 tanggal 9 Desember 1975, pada pokoknya menyatakan, "Pertimbangan PT yang dibenarkan oleh MA: Karena tanah-tanah sengketa sesungguhnya tidak hanya dikuasai oleh tergugat I pbanding sendiri, tetapi bersama-sama dengan saudara kandungnya, seharusnya gugatan ditujukan kepada tergugat I pbanding sesaudara kandung, bukan hanya terhadap tergugat I pbanding sendiri, sehingga oleh karena itu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima". Yurisprudensi MARI No. 621 K/Sip/1975 .*

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I tersebut, jawaban Penggugat terhadap eksepsi Tergugat I yang disampaikan dalam replik Penggugat, serta tanggapan Tergugat I terhadap replik Penggugat yang disampaikan dalam duplik Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa eksepsi kurang pihak (*plurium litis consortium*) yaitu apabila orang yang ditarik sebagai Tergugat I tidak lengkap. Atau orang yang bertindak sebagai Penggugat tidak lengkap. Masih ada orang yang tidak ikut dijadikan sebagai Penggugat atau Tergugat, baru sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh. Hal ini sesuai dengan contoh Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 621K/Sip/1975 tanggal 25 Mei 1977, yang diambil alih menjadi pendapat majelis Hakim, bahwa ternyata sebagian objek harta perkara, tidak dikuasai Tergugat, tetapi telah menjadi milik pihak ketiga. Oleh karena pihak ketiga tidak ikut digugat, gugatan dinyatakan mengandung cacat (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa sebagaimana eksepsi Tergugat I point 3 (tiga), bahwa objek harta pada huruf (a) yaitu 1 (satu) bidang tanah perkebunan seluas 1 hektar yang terletak di Jorong ***** Nagari Muaro *****



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Gunung Tuleh. Menurut Tergugat I, faktanya objek perkara huruf (a) tersebut tidak hanya dikuasai oleh Tergugat I tetapi juga dikuasai oleh Nima yang berladang padi dan sayuran di atasnya. Ini membuktikan adanya adanya pihak lain, yaitu Nima yang menguasai sebagian objek perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Repliknya menjawab eksepsi Tergugat, menyatakan bahwa Nima adalah orang yang menumpang berladang di atas objek perkara atas persetujuan dari Tergugat I dan itu merupakan hak Tergugat I untuk meminjamkan kepada siapa pun;

Menimbang, bahwa untuk menentukan kebenaran apakah benar Nima menguasai objek perkara huruf (a) dan harus diikut sertakan sebagai pihak Tergugat dalam perkara *a quo* harus melihat kepada bukti-bukti di persidangan. Oleh karenanya eksepsi tersebut harus dipertimbangkan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara, untuk menghindari kelambatan yang tidak perlu, atau dibuat buat, agar proses peradilan dapat berjalan cepat dan lancar. Karena pokok permasalahan yang perlu dipecahkan dalam eksepsi Tergugat tersebut digantungkan pada penghargaan atas kebenaran bukti-bukti yang akan diajukannya dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa tujuan pokok pengajuan eksepsi agar pengadilan mengakhiri proses pemeriksaan tanpa lebih lanjut memeriksa materi pokok perkara. Pengakhiran yang diminta melalui eksepsi bertujuan agar pengadilan menjatuhkan putusan negatif, yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontnvakeijk*) dan berdasarkan putusan negatif itu, pemeriksaan perkara diakhiri tanpa menyinggung penyelesaian materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata Halaman 418, yang diambil menjadi pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa, eksepsi ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang karenanya gugatan tidak dapat diterima (*inadmissible*). Dengan demikian, keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (*verweer ten principale*);

Halaman 86 dari 101 putusan Nomor 88/Pdt.G/2019/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, oleh karena eksepsi Tergugat I dalam point 3, sudah menyangkut materi pokok perkara, maka eksepsi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat kabur;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Kabur disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Tergugat I, terkait dengan objek perkara huruf (a), batas-batas sepadan, dan luas objek. Luas objek yang tertera pada gugatan Penggugat adalah 1 hektar, tidak menyebutkan panjang lebar dan hanya memprediksi luas objek perkara secara keseluruhan. Faktanya luas objek tidak sampai 1 hektar, dan batas-batas yang tertera pada gugatan Penggugat tidak sesuai dengan faktanya, apalagi objek huruf (a) terdiri dari 2 (dua) tumpak. Berdasarkan hal tersebut, gugatan Penggugat dinyatakan kabur sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 81K/Sip/1971;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya, menjawab eksepsi Tergugat I, bahwa setahu Penggugat, dahulu waktu orang tua menyerahkan kepada Tergugat I, luas tanah objek (a) adalah 1 (satu) hektar;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I dan jawaban Eksepsi oleh Penggugat dalam repliknya, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 451, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, bahwa tentang tidak samanya batas dan luas tanah yang dikuasai oleh Tergugat. Perbedaan luas dan batas tanah yang dikuasai oleh Tergugat berbeda dengan yang tertera pada gugatan dapat menyebabkan gugatan tidak dapat diterima. Namun, penilaian tersebut tidak boleh diterapkan secara kaku dan formalistis. Sesuai dengan proses horizontal dan vertikal, batas-batas tanah pada zaman sekarangsering mengalami perubahan, disebabkan laju frekwensi pemindahan hak dari pemilik semula kepada pemilik baru baik berdasar jual beli, hibah, atau warisan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa, eksepsi Tergugat I mengenai gugatan kabur karena berbedanya batas-batas dan luas antara objek yang dikuasai oleh Tergugat dengan yang tertera pada gugatan Penggugat perlu pembuktian dan sudah menyangkut pokok perkara, maka eksepsi Tergugat I harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat I angka 4 huruf (b), tentang gugatan kabur disebabkan Para Penggugat tidak menguraikan secara jelas tentang asal usul- usul objek perkara, tidak menguraikan tingkatan-tingkatan masing-masing para ahli waris ***** dan *****;

- Dalam perkara *aquo* yang menjadi objek perkara adalah harta bersama orangtua Para Penggugat dan Tergugat I, dan bukanlah harta peninggalan ayah Tergugat I saja, tetapi juga termasuk harta peninggalan ibu Tergugat I.
- Memperhatikan posita gugatan Para Penggugat angka 4, angka 5 serta petitum Para Penggugat angka 4 dan 5 yang pada pokoknya Para Penggugat mendalilkan objek perkara adalah warisan dari ***** (Alm). Oleh karena ***** (Alm) telah lebih dahulu meninggal dunia daripada ibu Tergugat I ***** (Alm), maka yang menjadi ahli warisnya adalah ibu Para Penggugat dan Tergugat I ***** (Alm) beserta Para Penggugat dan Tergugat I, namun hal ini tidak diuraikan secara jelas oleh Para Penggugat. Hal ini berakibat hukum terhadap cara pembahagian objek perkara yang merupakan harta bersama kedua orangtua Para Penggugat dan Tergugat I.
- Para Penggugat dalam gugatannya harus menjelaskan terlebih dahulu asal-usul objek perkara, ahli waris dari ***** (Alm) pada saat meninggal, dan ahli waris dari ***** (Alm) pada saat meninggal dunia, sehingga jelas apakah objek perkara merupakan harta warisan ***** (Alm) dan/atau harta warisan ***** dan ***** (Alm).
- Jika objek perkara merupakan harta bersama orangtua Para Penggugat dan Tergugat I, maka Para Penggugat dan Tergugat I berhak mewarisi objek perkara secara keseluruhan, namun jika objek perkara merupakan peninggalan dari ***** (Alm) sebagaimana yang di dalilkan Para Penggugat dalam posita dan petitum gugatannya, maka tidak semua objek



perkara merupakan harta warisan ***** (Alm) karena setengah dari harta bersama merupakan milik dari ***** (Alm) ibu Para Penggugat dan Tergugat I.

- Berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf e Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan "*harta warisan adalah harta bawaan ditambah bahagian dari harta bersama digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayarn utang dan pemberian untuk kerabat*".

- Memperhatikan ketentuan Pasal 171 KHI ini, dihubungkan dengan dalil gugatan Para Penggugat *aquo* yang menyatakan objek perkara merupakan harta peninggalan ***** (Alm) dan bukan peninggalan kedua orangtua Para Penggugat dan Tergugat I ***** dan ***** (Alm), terbukti bahwa objek perkara bukanlah secara keseluruhan merupakan harta warisan ***** (Alm).

- Oleh karena Para Penggugat tidak menjelaskan secara lengkap, tentang kedudukan dan asal usul objek perkara, tentang ahli waris dari ***** yang lebih dahulu meninggal dunia dari pada istrinya ***** , dan ahli waris dari ***** (alm) setelah meninggal dunia, berakibat hukum gugatan Para Penggugat kabur dan belum memenuhi syarat formail suatu gugatan, dan karenanya patut dan beralasan hukum menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi angka 4 huruf (b) Penggugat tidak memberikan jawaban dalam repliknya;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat ini terkait dengan pokok perkara yang memerlukan bukti-bukti untuk mengetahui hal-hal pokok dalam perkara *a quo* sebagai berikut:

1. Apakah ada ahli waris lain yang tidak diikutkan sebagai pihak dalam perkara *a quo*?
2. Apakah harta yang menjadi objek perkara *aquo* adalah harta semata-mata harta milik ***** atau milik berdua (harta bersama) ***** dengan *****;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat I yang berkaitan dengan eksepsi Tergugat I mengenai gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*) dan gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa bukti P.1, fotokopi surat keterangan meninggal dunia an. ***** yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Muaro ***** Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat Nomor *****/251/SKMD/WN-PMKB/2018 tanggal 27 Desember 2018;

Menimbang, bahwa bukti P.2, fotokopi surat keterangan meninggal dunia an. ***** yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Muaro ***** Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat Nomor *****/252/SKMD/WN-PMKB/2018 tanggal 27 Desember 2018;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P.1, P.2 yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut dapat digolongkan kepada akta di bawah tangan karena tidak dibuat oleh pejabat berwenang, akta tersebut mencantumkan tanggal dan tempat penandatanganan, fotokopi mana juga telah dibubuhi materai secukupnya, dan fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya, dan Tergugat mengakui dan membenarkan fotokopi tersebut. Dengan demikian alat bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan formil akta di bawah tangan. Kemudian secara materil alat bukti surat tersebut telah diakui oleh pihak lawan tentang kebenaran isi akta tersebut, dengan demikian alat bukti surat tersebut juga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti surat P1 dan P2 yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil akta di bawah tangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 286 R.Bg. Jo. Pasal 1874 KUHPerdara, karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan yang bernama ***** dan *****, bukan orang yang dilarang sebagai saksi, diperiksa satu persatu ke ruangan sidang, sudah dewasa, dan sudah disumpah menurut agamanya, oleh karenanya Majelis Hakim menilai kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg.;

Halaman 90 dari 101 putusan Nomor 88/Pdt.G/2019/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap satu orang saksi yang diajukan oleh Tergugat I di persidangan yang bernama *****, bukan orang yang dilarang sebagai saksi, diperiksa ke ruangan sidang, sudah dewasa, dan sudah disumpah menurut agamanya, oleh karenanya Majelis Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa secara materil saksi Tergugat I hanya 1 (satu) orang maka berdasarkan Pasal 169 HIR jo Pasal 1905 KUH Perdata, menyatakan bahwa, keterangan seorang saksi tidak dapat dipercaya, agar sahnya sebagai alat bukti harus ditambah dengan suatu alat bukti lain. Keterangan satu orang saksi tidak mencapai batas minimal pembuktian keterangan saksi, yang disebut juga dengan unus nullus rule atau unus testis nullus testis;

Menimbang, bahwa menurut Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata, halaman 649 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, bahwa untuk menjadikan seorang saksi terlepas dari cacat materil yang digariskan unus testis nullus testis, hanya dengan cara menambah atau menyempurnakan paling tidak dengan salah satu alat bukti yang lain, bisa dengan alat bukti tulisan (akta), persangkaan, pengakuan, dan atau sumpah tambahan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Tergugat I mengenai, ***** pernah menikah sebelum menikah dengan *****, dan telah mempunyai anak bernama *****, bersesuaian dengan pengakuan Penggugat yang menyatakan pada Replik Penggugat, dalam eksepsi angka 2 huruf d, "bahwa yang dimaksud Tergugat I telah menyewakan rumah milik Almh. ***** kepada *****". Hal ini adalah atas sepengetahuan dan seizin dari anak-anak almh *****;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama Ardi Asmara bin Menan dalam keterangan di bawah sumpahnya menyatakan, bahwa ia kenal dengan *****, yang merupakan anak kandung ***** sebelum menikah dengan *****, karena di masa hidupnya, ***** pernah menikah 2 (dua) kali, menikah pertama dengan ayah ***** dan pernikahan kedua dengan *****;

Halaman 91 dari 101 putusan Nomor 88/Pdt.G/2019/PA TALU



Menimbang, bahwa saling bersesuaian keterangan saksi Tergugat I dengan saksi Penggugat, dan pernyataan Penggugat pada replik di atas, merupakan indikasi bahwa apa yang diterangkan adalah benar sesuai dengan fakta kejadian. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh M. Yahya Harahap dalam Hukum Acara Perdata, halaman 658, yang kemudian diambil alih oleh Majelis Hakim menjadi pendapat Majelis dalam pertimbangan hukum putusan ini, bahwa “apabila ternyata terdapat saling persesuaian antara keterangan saksi Penggugat dengan Tergugat, hal itu menguntungkan Penggugat atau sebaliknya. Hakim tidak dibenarkan menyingkirkan saling persesuaian yang demikian, mesti dipertimbangkan saling kaitannya secara menyeluruh. Demikian yang diterapkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3405 K/Pdt./1983”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan satu orang saksi Tergugat, tidak termasuk kepada unus testis nullus testis karena telah dikuatkan dengan pengakuan Penggugat, keterangan saksi Penggugat, sehingga keterangan saksi Tergugat I telah memenuhi batas minimal kesaksian dan dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban Tergugat I replik Penggugat dan duplik Tergugat I, serta keterangan saksi kedua belah pihak yang berkaitan dengan eksepsi Tergugat I, Majelis Hakim menemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa, sebelum ***** (ibu Penggugat dan Tergugat I) menikah dengan ***** (ayah Penggugat dan Tergugat I), ***** telah pernah menikah dengan laki-laki lain, yang melahirkan anak perempuan bernama *****;
2. Bahwa, ***** yang merupakan anak Tiri ***** telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Muin, yang melahirkan 6 (enam) orang anak, yaitu :
 1. Is, jenis kelamin perempuan, beragama Islam, masih hidup dan sekarang bertempat tinggal di Pulau Panjang;



2. Risman, jenis kelamin laki-laki, beragama Islam, masih hidup, dan sekarang bertempat tinggal di Bukittinggi;
3. Lis, jenis kelamin perempuan, beragama Islam, masih hidup dan sekarang bertempat tinggal di Medan;
4. Lia, jenis kelamin perempuan, beragama Islam, masih hidup dan sekarang bertempat tinggal di Semarang;
5. Riki, jenis kelamin laki-laki, beragama Islam, masih hidup dan sekarang bertempat tinggal di Pulau Panjang;
6. Roja, jenis kelamin perempuan, beragama Islam, masih hidup dan sekarang bertempat tinggal di Bukittinggi;
3. Bahwa, ***** meninggal dunia hari Minggu, tanggal 17 September 2006;
4. Bahwa, ***** meninggal dunia hari Jumat tanggal 10 April 2009;
5. Bahwa, ***** meninggal dunia setelah ***** meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian di atas, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, ***** pernah menikah dengan laki-laki lain, sebelum menikah dengan ***** ;
2. Bahwa, ***** lebih dahulu meninggal dunia dari ***** , dan ***** lebih dahulu meninggal dunia dari ***** ;
3. Bahwa, ketika ***** meninggal dunia, maka seperdua dari harta bersama ***** dengan ***** merupakan hak ***** sebagai istri ditambah seperdelapan dari furudhnya terhadap harta warisan ***** ;
4. Bahwa, ketika ***** meninggal dunia, maka ***** sebagai anak kandung ***** , merupakan ahli waris karena ***** lebih dahulu meninggal dari ***** ;



Menimbang, bahwa keenam orang anak ***** merupakan ahli waris dari ***** yang mempunyai hak terhadap harta warisan milik *****;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah tentang pembagian harta warisan, oleh karenanya gugatan Penggugat harus mengacu kepada aturan-aturan tentang pembagian harta warisan;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan gugatan Penggugat, seharusnya Penggugat menjelaskan terlebih dahulu, bahwa harta yang ditinggalkan oleh almarhum ***** apakah milik sepenuhnya dari ***** atau masih menjadi harta bersama antara ***** dengan istrinya *****;

Menimbang, bahwa pada posita angka 3 (tiga) ***** meninggal dunia tanggal 17 September 2006, kemudian ***** meninggal pada tanggal 10 April 2009. Artinya suami terlebih dahulu meninggal dunia dari pada istri;

Menimbang, bahwa pada saat suami meninggal dunia, maka setengah dari harta bersama adalah milik istri, dalam hal ini ***** . Oleh karena itu tidak seluruh harta suami dalam hal ini ***** , menjadi harta warisan untuk ahli waris. Harus dikeluarkan seperdua dari harta bersama terlebih dahulu yang merupakan hak istri. Hal ini sesuai dengan Pasal 171 Huruf (e) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang menyatakan bahwa Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (Tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tidak memisahkan terlebih dahulu mana yang harta bersama antara ***** dengan ***** , dan mana yang merupakan harta warisan ***** , sehingga gugatan Penggugat menjadi kabur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan tentang ahli waris dari Pewaris;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Yahya Harahap (doktrin) dalam bukunya *Hukum Acara Perdata* (halaman 121) menyebutkan bahwa pada sengketa mengenai pembagian harta warisan, harus seluruh ahli waris ikut terlibat sebagai pihak, dan Majelis Hakim menjadikan pendapat Yahya Harahap (doktrin tersebut) sebagai pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf (c) dan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dan dikaitkan pula dengan pendapat Yahya Harahap (doktrin) di atas, maka dalam perkara gugatan waris, seluruh ahli waris harus dijadikan sebagai pihak, termasuk ahli waris pengganti, sebab seluruh ahli waris tersebut mempunyai hak terhadap harta warisan pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas, seharusnya anak-anak ***** dimasukkan sebagai pihak dalam perkara *a quo*, karena anak-anak ***** mempunyai hak terhadap harta yang ditinggalkan oleh ibu mereka yaitu ***** . Hak tersebut berupa seperdua dari harta bersama dengan ***** dan hak mendapat 1/8 dari *furudh* terhadap harta warisan suami (*****);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak menyinggung sama sekali tentang hak-hak dari anak-anak ***** yang bernama ***** , maka gugatan Penggugat sangat merugikan anak-anak ***** yang merupakan cucu kandung dari *****;

Menimbang, bahwa selain daripada pertimbangan di atas, Majelis Hakim juga perlu memperhatikan dan mempertimbangkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 829K/Pdt/1991, tanggal 10 Desember 1993, yang kaidah hukumnya berbunyi "*bahwa karena gugatan itu mengenai harta peninggalan yang belum dibagi waris, maka seluruh ahli waris dari almarhum harus diikuti sertakan dalam gugatan, baik sebagai Penggugat ataupun ikut Tergugat*", Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 2438K/Sip/1980, tanggal 31 Maret 1982, yang kaidah hukumnya berbunyi "*gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara*", begitu juga Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 184/K/AG/1995, tanggal 27 Mei 1998 dengan kaidah hukum "*Permohonan Kasasi tidak dapat*

Halaman 95 dari 101 putusan Nomor 88/Pdt.G/2019/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan, karena gugatan Penggugat kurang pihak atau tidak semua ahli waris dijadikan pihak dalam gugatan Penggugat”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu memperhatikan dan mempertimbangkan apa yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, halaman 17 disebutkan bahwa surat gugatan dalam perkara kewarisan dan permohonan pembagian harta waris menurut hukum Islam harus menempatkan semua ahli waris yang berhak sebagai pihak, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat formil dalam bentuk *Plurium Litis Consortium*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dijelaskan di atas, Majelis Hakim sependapat dengan Tergugat I, mengenai gugatan Penggugat *a quo* mengandung cacat formil karena gugatan kabur (*Obscuur Libel*) karena tidak menyebutkan secara jelas status pernikahan ***** dengan ***** , oleh karena itu eksepsi Tergugat I tentang hal ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa disamping gugatan Penggugat kabur, gugatan Penggugat juga mengalami cacat formil disebabkan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) karena gugatan Penggugat tidak mengikut sertakan ahli waris lainnya yaitu anak-anak ***** sebagai pihak dalam perkara *a quo*, oleh karenanya gugatan Penggugat *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa meskipun eksepsi Tergugat tidak dikabulkan seluruhnya, namun telah cukup alasan untuk menyatakan gugatan Penggugat cacat formil, sehingga Majelis Hakim sepakat menyatakan eksepsi Tergugat I telah beralasan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu eksepsi Tergugat telah dinyatakan beralasan hukum maka Majelis Hakim tidak perlu lagi

Halaman 96 dari 101 putusan Nomor 88/Pdt.G/2019/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan eksepsi Tergugat yang disebabkan kontradiksi antara Posita dengan Petitum dalam gugatan Penggugat;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dalam persidangan yang pada pokoknya agar Penggugat dengan Tergugat menyelesaikan sengketa waris ini melalui musyawarah secara *non-litigasi* dengan mengedepankan nilai-nilai kekeluargaan, namun tidak berhasil. Di samping itu, Penggugat dengan Tergugat telah pula melaksanakan mediasi, yang mediatornya adalah Afrizal, S.Ag, M.Ag, namun dalam laporannya tertanggal 06 Maret 2019 mediator tersebut menyatakan bahwa mediasi yang telah dilaksanakan antara para pihak yang berperkara tidak berhasil memperoleh kesepakatan perdamaian. Dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg. *jo.* Pasal 56 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* PERMA Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Menimbang, bahwa tentang Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 25 Januari 2019, yang telah terdaftar dalam register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Talu di bawah registrasi Nomor: 6/K.Kh/2019/PATalu tanggal 01 Februari 2019, setelah membaca dan memeriksa Surat Kuasa tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut telah dibuat serta ditandatangani oleh si Pemberi dan Penerima Kuasa, telah menyebutkan identitas para pihak yang berperkara, telah menyebutkan kasus yang diperkarakan, dalam hal ini gugatan harta warisan, serta telah menyebutkan Pengadilan tertentu, yakni Pengadilan Agama Talu;

Halaman 97 dari 101 putusan Nomor 88/Pdt.G/2019/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah melampirkan kartu anggota advokat yang tergabung dalam organisasi Perhimpunan Advokat Indonesia, yang menerangkan bahwa si Penerima Kuasa adalah advokat yang masih aktif untuk menjalankan profesi advokatnya, baik di dalam maupun di luar Pengadilan, sesuai dengan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Berdasarkan hal ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat telah memenuhi persyaratan formil dan materil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa tentang Surat Kuasa Khusus Tergugat tertanggal 10 April 2019, yang telah terdaftar dalam register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Talu di bawah registrasi Nomor: 18/K.Kh/2019/PATalu tanggal 10 April 2019, setelah membaca dan memeriksa Surat Kuasa tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut telah dibuat serta ditandatangani oleh si Pemberi dan Penerima Kuasa, telah menyebutkan identitas para pihak yang berperkara, telah menyebutkan kasus yang diperkarakan, dalam hal ini gugatan harta warisan, telah menyebutkan nomor perkara, dalam hal ini perkara nomor 88/Pdt.G/2019/PA TALU, serta telah menyebutkan Pengadilan tertentu, yakni Pengadilan Agama Talu;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat, telah melampirkan kartu anggota advokat yang tergabung dalam organisasi Suara Advokat Indonesia dan organisasi Peradi, yang menerangkan bahwa si Penerima Kuasa adalah advokat yang masih aktif untuk menjalankan profesi advokatnya, baik di dalam maupun di luar Pengadilan. Berdasarkan hal ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Kuasa Khusus Tergugat telah memenuhi persyaratan formil dan materil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat III tidak pernah hadir kepersidangan, meskipun Tergugat III telah dipanggil dengan relaas panggilan tanggal 02 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang dibarengi dengan pengajuan eksepsi sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Halaman 98 dari 101 putusan Nomor 88/Pdt.G/2019/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 114 Rv (*reglement op de rechtsvordering*) jo. Pasal 162 R.Bg yang pada pokoknya berbunyi bahwa kecuali pengadilan tidak berwenang, eksepsi tidak dapat diajukan dan dipertimbangkan secara terpisah dengan pokok perkara, tetapi harus diperiksa dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim sepakat menyatakan bahwa oleh karena eksepsi Tergugat telah dikabulkan karena surat gugatan Penggugat tidak sempurna dan tidak memenuhi syarat-syarat sebuah gugatan. Oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1343/K/Sip tanggal 15 Mei 1979, gugatan tidak dapat diterima karena tidak memenuhi persyaratan formil, gugatan masih dapat diajukan lagi;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat asesor dengan gugatan konvensi dan gugatan Konvensi telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka dengan sendirinya gugatan Penggugat juga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg, biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah, namun oleh karena dalam perkara gugatan waris tidak ada pihak yang dikalahkan lantaran para pihak merupakan para ahli waris dari sengketa *a quo* yang sama-sama berhak terhadap harta warisan yang ditinggalkan, maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, beralasan hukum untuk menghukum Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng guna membayar biaya perkara ini;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

Halaman 99 dari 101 putusan Nomor 88/Pdt.G/2019/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

I. Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Mengabulkan Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)

II. Dalam Rekonvensi

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, Tergugat II Konvensi, dan Tergugat III Konvensi untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp 771.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 18 September 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1441 Hijriah, oleh kami H. Fahmi R. S.Ag, M.H.I sebagai Ketua Majelis, Rinaldi M., S.H.I., dan A. Wafi, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 bersamaan dengan tanggal 26 Muharram 1441 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh FITHRAH, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/kuasanya dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/kuasanya, diluar hadirnya Tergugat II Konvensi dan Tergugat III Konvensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Rinaldi M., S.H.I.

H. Fahmi R. S.Ag, M.H.I

Halaman 100 dari 101 putusan Nomor 88/Pdt.G/2019/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

A. Wafi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

FITHRAH, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 675.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 771.000,00

(tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Halaman 101 dari 101 putusan Nomor 88/Pdt.G/2019/PA TALU